

**DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
AKIBAT COVID-19 TERHADAP SUSTAINABILITY BANK SYARIAH  
INDONESIA KC KARANGKOBAR PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**HANIFFATUL LAELI**  
NIM. 1817202106

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROFESOR. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANIFFATUL LAELI  
NIM : 1817202106  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat  
*Covid-19* Terhadap *Sustainability* Bank Syariah Indonesia  
KC Karangobar Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Haniffatul Laeli  
NIM. 1817202106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIYAAAN**  
**AKIBAT COVID-19 TERHADAP SUSTAINABILITY BANK SYARIAH**  
**INDONESIA KC KARANGKOBAR PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara **Haniffatul Laeli NIM 1817202106** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **24 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

  
Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 198511122009122007

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Rina Heriyanti, M.Hum.  
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji

  
Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

Purwokerto, 27 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Haniffatul Laeli yang berjudul:

**DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN AKIBAT COVID-19 TERHADAP  
SUSTAINABILITY BANK SYARIAH INDONESIA  
KC KARANGKOBAR PURWOKERTO**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 10 Juni 2022  
Pembimbing,



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.  
NIP. 199 20613 201801 2 001

## **MOTTO**

“Sekeras apapun usahamu jika itu bukan takdir yang dikehendaki Tuhan, maka kamu tak akan sampai, karena Tuhan tidak membebani jiwa lebih dari yang dapat ditanggungnya”

**-Haniffatul Laeli-**





**DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
AKIBAT *COVID-19* TERHADAP SUSTAINABILITY BANK SYARIAH  
INDONESIA KC KARANGKOBAR PURWOKERTO**

HANIFFATUL LAELI

NIM. 1817202106

E-mail: [hanifatullaeli@gmail.com](mailto:hanifatullaeli@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Penyebaran virus *Covid-19* yang membawa dampak terhadap kinerja dan kapasitas nasabah berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini mendorong OJK menerbitkan kebijakan tentang restrukturisasi pembiayaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat *Covid-19* terhadap *sustainability* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Karangobar Purwokerto. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pandemi *Covid-19* yang mendorong OJK mengeluarkan POJK No.11 Tahun 2020 untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan hasil data wawancara penulis dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KC Karangobar, selain itu data pendukung lainnya berupa hasil observasi yang dilakukan penulis dan dokumentasi yang didapatkan ketika proses penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat *Covid-19* berdampak positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto, dan memberikan dampak yang positif juga pada kelangsungan usaha serta kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal ini menandakan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto dapat mempertahankan *sustainability* perusahaan dengan baik jika diukur dengan menggunakan profitabilitas.

**Kata Kunci:** Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan, *Sustainability*, Bank Syariah Indonesia

***THE IMPACT OF IMPLEMENTATION FINANCE RESTRUCTURING DUE  
TO COVID-19 ON THE SUSTAINABILITY OF BANK SYARIAH  
INDONESIA KARANGKOBAR PURWOKERTO BRANCH OFFICE***

HANIFFATUL LAELI

NIM. 1817202106

E-mail: [hanifatullaeli@gmail.com](mailto:hanifatullaeli@gmail.com)

Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University Professor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

**ABSTRACT**

The spread of the Covid-19 virus which has an impact on the performance and capacity of customer banking has the potential to disrupt banking performance and financial system stability which can affect the country's economic growth. This has prompted the OJK to issue a policy on financing restructuring that functions to optimize banking functions, maintain financial system stability, and support the country's economic growth.

This research aims to examine the impact of the implementation of financing restructuring due to Covid-19 on the sustainability of Bank Syariah Indonesia at the Karangkobor Purwokerto Branch Office. This research was motivated by the Covid-19 pandemic which prompted OJK to issue POJK No. 11 of 2020 to maintain financial system stability and the country's economic growth.

This research is a qualitative research. The data obtained from this study is the result of the author's interview with the employees of Bank Syariah Indonesia KC Karangkobor, in addition to other supporting data in the form of observations made by the author and the documentation obtained during the research process.

The results showed that the implementation of financing restructuring due to Covid-19 had a positive impact on the profitability of Bank Syariah Indonesia KC Karangkobor Purwokerto, and also had a positive impact on business development and customer fluency in paying their obligations to the bank. This indicates that Bank Syariah Indonesia KC Karangkobor Purwokerto can maintain the company's sustainability well if measured using profitability.

**Keywords: Implementation of Financing Restructuring, Sustainability, Indonesian Islamic Bank**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	Ṭa	<u>Ṭ</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em



ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

## 3. *Ta' marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokal pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

## 5. Vokal panjang

1.	<b>Fathah + alif</b>	ditulis	<i>ā</i>
	الجاهلية	ditulis	<i>ḡahiliyyah</i>
2.	<b>Fathah + ya' mati</b>	ditulis	<i>ā</i>
	تنساحي	ditulis	<i>tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ĩ
	كريم	ditulis	karĩm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ũ
	فروض	ditulis	furũđ

## 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قاول	ditulis	Qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لاين سياكارتوم	ditulis	la'in syakartum

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	ditulis	al-Qiyas
القرون	ditulis	al-Qur'ın

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samı'
الشمس	ditulis	asy-Syams

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	zawı al-furũđ
اهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Covid-19 Terhadap Sustainability Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah di tanggung jawabkan kepada kita selaku umat-Nya.

Dalam perjalanan penulis selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari banyaknya kebaikan dan ketulusan yang selalu mengalir dan menyelimuti penulis, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang selalu ada disamping penulis untuk membimbing, memberi saran, mendukung, dan menebar kebaikan kepada penulis. Dengan ditandainya penulisan subbab ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Prof. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Attabik, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. In Solikhin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si. selaku Kepala Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. H. Slamet Akhmadi, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas segala saran, bimbingan, dukungan, bantuan, keikhlasan, dan harapan baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah memudahkan segala aktivitas dan cita-cita yang ibu harapkan




12. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Bapak Nur Rachmad selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di BSI KC Karangobar.
14. Mas Fuad, Mas Anggih, Mas Meydi, Mas Bepe, Mas Yogi, dan seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga jalinan silaturahmi kita masih dapat terjaga dengan baik.
15. Bapak Hadri Ahmad dan Ibu Siti Laelati yang selalu sabar membimbing, mendidik, selalu berjuang, dan selalu mendukung segala keinginan penulis. Terima kasih Ma, Pak, aku mencintaimu dengan sangat, tak ada yang dapat menggantikan cinta dan kasihku padamu.
16. Davita Nur Maulidha dan Nireida Adriyanti yang selalu menjadi penyemangat kakakmu dalam menyusun skripsi dan menyelesaikan studi ini. Semoga kalian menjadi orang yang lebih hebat dari kakakmu ini, harapan dan doa baik selalu mengalir di setiap doa kakak.
17. Zakiya Hasna Nur Nahari dan Anggina Dwi Naswati terima kasih sudah bersedia menjadi sahabat saya, saya tahu bahwa memahami dan menerima segala sifat dan perbuatan saya itu tidak mudah, terima kasih dan semoga kita bisa bersama lagi di tempat dan suasana yang baru.
18. Keluarga besar Bani Duhron dan Bani Khanan, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
19. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah C angkatan 2018. Setiap dari kita pasti melewati fase yang berbeda, jangan menyerah, mari kita selesaikan studi ini dengan baik.
20. Keluarga besar HMI Cabang Purwokerto yang bersedia menjadi rumah bagi penulis dalam berproses selama menjalani kehidupan perkuliahan.

21. Keluarga besar KSPM FEBI UIN Saizu yang sudah memberi kesempatan bagi penulis untuk menjadi nahkoda dan poros dalam organisasi. Semoga visi dan misi yang sudah kita susun bersama selalu berkembang dengan berjalannya waktu.
22. Pengelola dan seluruh pamong Praketa Kopi tempat penulis menimba ilmu sembari mendapat cuan. Dimas, Golden, Igo, Revi, Luluk, Galuh, Dwi, Pandu, Mba Ebing, dan Mas Indra. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan.
23. Kepada seluruh keluarga, sahabat, teman, dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan kita dibalas oleh Allah SWT.
24. Terima kasih kepada seluruh pihak yang pernah singgah tapi tak pernah sungguh dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas pelajaran dan harapan yang sempat hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi dan tempat terbaik menurut takdir.
25. Terima kasih kepada diri ini, yang selalu kuat menghadapi segala macam tantangan dan rintangan yang ada dalam hidupmu. Perjuanganmu belum selesai, mari siapkan lagi strategi *classic* untuk mencapai *victory* pada rank *mythical glory* di kehidupan ini.

Penulis sadar betul bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak ditemukan kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan yang penulis sadari maupun yang tidak disadari. Untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga segala kebaikan dan amal ibadah kita semua diberi balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin

Purwokerto, 24 Juni 2022

Penulis,



Haniffatul Laeli

NIM. 1817202106

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Pembiayaan .....	17

B. Pembiayaan Bermasalah.....	21
C. Restrukturisasi Pembiayaan .....	23
D. <i>Sustainability</i> .....	26
E. Profitabilitas .....	27
F. Bank Syariah .....	31
G. Landasan Teologis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat <i>Covid-19</i> Pada Bank BSI KC Karangkobar Purwokerto .....	49
C. Profitabilitas Bank BSI KC Karangkobar Purwokerto sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 (Tahun 2018-2021).....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Judul Penelitian Terdahulu
- Tabel 1.2 Rasio ROA, ROE, NPM, dan GPM Tahun 2018-2021 BSI Karangobar Purwokerto



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penghitungan Restrukturisasi Pembiayaan



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC  
Karangkobar Purwokerto



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Surat Izin Riset Individual
Lampiran 4	Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 6	Blangko Penilaian Ujian Komprehensif
Lampiran 7	Sertifikat PPL
Lampiran 8	Sertifikat PBM
Lampiran 9	Sertifikat KKN
Lampiran 10	Sertifikat Aplikom
Lampiran 11	Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 12	Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 13	Sertifikat BTA/PPI
Lampiran 14	Daftar Riwayat Hidup





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 berdampak besar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Virus corona adalah salah satu jenis virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia muncul di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019 menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Sementara virus *Covid-19* pertama di Indonesia ditemukan pada 2 Maret 2020 (Kemenkes, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19* diantaranya adalah berubahnya aktivitas belajar mengajar yang semula secara tatap muka harus dilakukan secara online, pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah yang melibatkan kerumunan, *culture shock* pada masyarakat, gangguan kesehatan dan kematian yang tinggi, adanya kelangkaan yang disebabkan oleh pembatasan proses produksi yang juga menyebabkan inflasi, kerugian, hingga kehilangan pekerjaan. Selain itu kerugian usaha masyarakat membuat angka kemiskinan dan angka pengangguran semakin tinggi, pemutusan hubungan kerja (PHK) sering terjadi akibat adanya pandemi *Covid-19* (M. Wahyu Pratama Putra, 2020)

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini terjadi karena nasabah yang terdampak pandemi umumnya mengalami berbagai kendala seperti penurunan usaha, penjualan yang menurun, sulitnya distribusi bahan baku, pengurangan karyawan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bisnis yang terancam bangkrut. Beberapa hal ini membuat nasabah mengalami *wanprestasi*. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena adanya undang-undang. (Muhammad, 2000)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor: 11//POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Viruses Disease* 2019 (POJK 11/20120). Secara umum kebijakan ini menjelaskan tentang kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran *Covid-19*. POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sebagai akibat dari adanya dampak pandemi *Covid-19*. POJK ini diterapkan pada debitur yang bergerak di sektor ekonomi antara lain pariwisata transportasi, perhotelan, pengolahan pertanian, pertambangan, dan pertanian (POJK, 2020).

Upaya perbankan dalam mengurangi risiko pembiayaan adalah dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang berdasarkan pada Surat Edaran BI No. 13/18/Dpbs tahun 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran BI No. 10/34/Dpbs tahun 2008 yang membahas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (Umami Kalsum, 2017).

Restrukturisasi pembiayaan diterapkan dengan memperhatikan beberapa penilaian kualitas aset diantaranya dengan cara menurunkan suku bunga, perpanjangan jangka waktu angsuran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga atau margin, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Bank juga harus melaporkan penerapan POJK ini secara berkala untuk monitoring pengawas sejak posisi data akhir pada bulan April 2020 (OJK, 2020).

Sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisiner OJK kebijakan ini yang semula hanya berlaku hingga tanggal 31 Maret 2021 diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2023. Kebijakan ini juga bermaksud untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan

serta kinerja debitur restrukturisasi *Covid-19* yang sudah mulai mengalami perbaikan (OJK, 2020).

Adanya pembiayaan/kredit bermasalah tentu akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Nur Khofifah (2019) yang menunjukkan bahwa kredit bermasalah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap profitabilitas pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah dapat menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Persentase pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas adalah sebesar 41,72%. Pada penelitian ini kredit bermasalah diukur dengan menggunakan *Non Performing Loan (NPL)* dan profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)*.

Rasio profitabilitas sendiri adalah rasio yang menilai tentang kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi pada sistem perbankan (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2016). Rasio profitabilitas yang akan diteliti ditentukan berdasarkan dengan hal-hal yang berhubungan antara mekanisme penerapan restrukturisasi pembiayaan dengan tingkat profitabilitas, yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Return On Equity Capital (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Gross Profit Margin (GPM)*.

Peraturan mengenai restrukturisasi pembiayaan akibat *Covid-19* diterapkan karena pandemi *Covid-19* yang sudah membawa dampak buruk terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang akan meningkatkan resiko kredit dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (POJK, 2020).

Pandemi atau musibah besar yang mempengaruhi kehidupan manusia pada saat ini bukan baru pertama kali ini terjadi. Pada tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi global yang berdampak besar di Amerika. Krisis ini berdampak pada sektor perbankan yang ada di Amerika. Penelitian tahun 2008 menunjukkan bahwa estimasi profitabilitas bank yang dilihat dari rasio ROA menunjukkan bahwa faktor internal yang berpengaruh secara signifikan hanya ukuran aset, risiko kredit, diversifikasi dan bauran bisnis, efisiensi



manajemen, dan kekuatan modal bank. Kondisi makro ekonomi dari seluruh bank yang diteliti di negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang berpengaruh secara signifikan hanya aspek suku bunga. Pengujian dari dummy tahun yang dilihat dari tiga berpengaruh terhadap probabilitas bank adalah dummy *pre crisis* yang memiliki pengaruh negatif dan dummy pasca krisis memiliki pengaruh positif. Namun dummy *crisis* ketika tahun 2008-2009 tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (Erina Kartika Pratiwi, 2018).

Sementara itu, pada penelitian Kamal (2014) menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah kepada bank atau NPF tidak berpengaruh pada profitabilitas BPRS di Indonesia pasca krisis keuangan global tahun 2008.

Melalui penelitian Tia Melya Sari (2012) dijelaskan bahwa rata-rata tingkat rasio NPL pada masa krisis keuangan global pada 15 perusahaan yang diteliti masih di atas standar Bank Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya bank yang tidak bisa menjalankan fungsi intermediasinya seperti PT Bank Mandiri yang mempunyai rata-rata NPL 9,29%. Keadaan ini disebabkan karena selama periode penelitian telah terjadi krisis keuangan global yang mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga bank hingga menyebabkan fungsi intermediasi bank kurang optimal. Perusahaan dengan tingkat rata-rata NPL terendah diperoleh oleh Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Iqbal Notoatmojo dan Anita Rahmawaty, (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif tidak signifikan, NPL berpengaruh signifikan, ROE berpengaruh tidak signifikan, ROA berpengaruh positif signifikan, FDR berpengaruh positif tidak signifikan, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan, sedangkan seluruh variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability ratio* pada bank umum syariah di Indonesia pada periode 2010-2014.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Januar Santoso, (2017) menunjukkan bahwa secara simultan CAR, NPL, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability ratio*. Kedua penelitian ini

menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dapat mempengaruhi *sustainability* dari bank syariah.

Perusahaan perbankan yang menerapkan peraturan restrukturisasi pembiayaan di Purwokerto salah satunya adalah BSI KC Karangobar Purwokerto. Sebelum adanya merger tiga bank BUMN terbesar di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 1 februari 2021, bank ini merupakan Bank BRI Syariah KCP Karangobar Purwokerto. Bank ini memiliki jumlah nasabah restrukturisasi pembiayaan pada sektor pembiayaan KUR mikro, *Small Medium Enterprise* (SME), dan konsumen yang seimbang jika dibandingkan dengan BSI lain di daerah Purwokerto. Jika melihat dari peraturan restrukturisasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh OJK tentunya jumlah nasabah restrukturisasi pembiayaan pada BSI KC Karangobar akan lebih berdampak besar pada profitabilitas bank jika dibandingkan dengan BSI lain (Prasetyo, 2021).

Karakteristik nasabah pada Bank ini juga menjadikan ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk mengadakan penelitian, rupanya masih ada beberapa nasabah yang belum mengetahui kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan akhirnya menutup usahanya untuk mengatasi kendala dalam memenuhi kewajibannya. Bapak Anggih Prasetyo, marketing BSI KC Karangobar Purwokerto mengatakan:

*“Tidak banyak nasabah yang mengetahui peraturan baru tentang restrukturisasi pembiayaan, jadi banyak nasabah yang mengalami wanprestasi dan melakukan penutupan usaha untuk mengurangi resiko gagal bayar. Terus tidak semua nasabah mau melakukan restruk, ini yang membuat kami sebagai marketing untuk melakukan survei kepada nasabah dengan menggunakan tiga metode yaitu reconditioning, rescheduling, dan restructuring.”*

Sejalan dengan penjelasan pak Anggih, bahwa produk pembiayaan yang disertai dengan penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan pembiayaan tanpa restrukturisasi pembiayaan memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan margin, jumlah angsuran tiap jatuh tempo, dan juga



perbedaan jangka waktu pembiayaan yang membuat penerapan kebijakan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu perusahaan perbankan (Setiawan, 2021).

Berbekal dari *research gap* yang sudah penulis sampaikan dan dengan adanya situasi pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi maka penulis memandang perlu untuk meneliti apakah penerapan peraturan restrukturisasi pembiayaan akibat *Covid-19* menimbulkan dampak negatif atau justru memberi dampak yang positif bagi profitabilitas suatu bank jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi *Covid-19* yang berlangsung sejak tahun 2020. Maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN AKIBAT COVID-19 TERHADAP SUSTAINABILITY BANK SYARIAH INDONESIA KC KARANGKOBAR PURWOKERTO”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengerti apa saja yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis telah menyusun beberapa rumusan masalah, di antaranya :

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan akibat *Covid-19* pada BSI KC Karangobar Purwokerto?
2. Bagaimana kondisi profitabilitas BSI KC Karangobar Purwokerto Sebelum dan Sesudah adanya pandemi *Covid-19*?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang (KC) Karangobar Purwokerto.
- b) Untuk mengetahui *sustainability* BSI KC Karangobar Purwokerto sebelum dan sesudah adanya pandemi *covid-19* diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

### a) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Covid-19 Terhadap *Sustainability* Bank Syariah Indonesia.

### b) Manfaat Secara Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait dengan masalah penelitian serupa.

#### 2. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi dan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa UIN Prof. Saifudin Zuhri Purwokerto khususnya prodi S1 Perbankan Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### 3. Bagi FEBI UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini semoga berguna bagi studi kepustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu atau penelitian yang serupa dengan topik penelitian penulis. Telaah pustaka bertujuan untuk melihat apakah penelitian serupa pernah dilakukan dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada topik penelitian penulis. Telaah pustaka juga berfungsi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan penelitian pada topik penelitian yang serupa agar dapat diperbaiki dan dikembangkan oleh penulis.

Topik penelitian pertama yang ditulis oleh Farhan Asyhadi pada tahun 2020 yang berjudul “**Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit terhadap Pembiayaan (Leasing) pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019***” menjelaskan bahwa pada bulan april 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit di pembiayaan Leasing

karena ada beberapa pertimbangan bahwa yang memiliki dampak besar akibat adanya kredit bermasalah adalah jasa keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati dalam penelitiannya yang berjudul **“Dampak Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19”** menyimpulkan bahwa selama periode bulan Maret-September 2020 rata-rata rasio FDR pada BUS sebesar 79,31%, rasio tertinggi pada bulan Juli sebesar 81,03%, rasio terendah pada bulan September sebesar 77,06%. secara umum tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau likuid.

Penelitian yang berjudul **“Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia”** yang ditulis oleh Arif Hariyanto, Moh. Asra, dan Wilda Al-Hanum pada tahun 2018 menjelaskan bahwa Penyelesaian upaya restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan dalam PBI nomor 10/18/PBI/2008 yang telah diubah dengan PBI Nomor 13/9 PBI/2011 yang berisi tentang restrukturisasi pembiayaan diberlakukan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan tagihannya melalui tiga proses yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Hasil penelitian Nur Utari Setiawati yang berjudul **“Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”** menunjukkan bahwa dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada nasabah yang mengalami kendala untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak bank syariah sebagai akibat dari usaha yang terdampak *covid-19*, kebijakan ini diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah dan sesuai pada hasil identifikasi bank syariah atas perkembangan kondisi keuangan nasabah dan penilaian atas peluang usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar tagihannya dalam keadaan usahanya yang terdampak pandemi *covid-19*.

Selaras dengan topik penelitian penulis, penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Profitabilitas Bank Umum Syariah Sebelum dan**

**Selama Pandemi Covid-19**” ditulis oleh Yuserizal Bustami, Elex Sarmigi, dan Alvin Mikola pada tahun 2021 menunjukkan tidak ada perbedaan antara ROA, ROE, dan BOPO sebelum dan selama adanya pandemi *covid-19*.

Untuk memperkuat variabel penulis dalam meneliti topik penelitian, penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Pasca Krisis Keuangan Global Tahun 2008”** ditulis oleh Fasiha Kamal pada tahun 2014 menjelaskan bahwa variabel FDR, NPF, CAR, dan BOPO berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) BPRS.

Keadaan yang serupa dengan latar belakang penulis dalam mengangkat topik penelitian ini, Tia Melya Sari, Dhaniel Syam, dan Ihyaul Ulum dalam penelitian mereka pada tahun 2021 yang berjudul **“Pengaruh *Non Performing Loan* sebagai Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan”** juga menjelaskan bahwa Rata-rata tingkat NPL pada krisis keuangan global pada 15 perusahaan yang diteliti masih diatas standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hal ini didasari dari banyaknya bank yang tidak bisa memenuhi fungsi intermediasinya secara maksimal seperti halnya pada Bank Mandiri yang mempunyai rata-rata NPL sebesar 9,29%.

Salah satu penelitian serupa yang dilakukan di negara lain ditulis oleh Mian Sajid Nazir dan Atia Alam berjudul **“The Impact of Financial Restructuring on the Performance of Pakistani Banks : A DEA Approach”** menunjukkan bahwa bahwa efisiensi restrukturisasi pembiayaan pada bank swasta kurang dari bank umum dan perbedaan tersebut tidak signifikan pada kemampuan bank di Pakistan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Erina Kartika pada bank yang ada di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia berjudul **“Analisis Dampak Krisis Ekonomi Global 2008 terhadap Profitabilitas Bank: Studi Pada Bank Komersial di Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia Periode Tahun 2004-2016”** menunjukkan bahwa Berdasarkan tingkat profitabilitas bank yang dilihat dari rasio ROA menunjukkan bahwa



factor yang berasal dari internal bank yang berpengaruh hanya ukuran aset, risiko kredit, diversifikasi dan bauran bisnis, efisiensi manajemen, dan kekuatan modal bank. Sedangkan aspek eksternal bank dari keseluruhan bank di empat negara ASEAN (Thailand, Indonesia, Singapura, dan Malaysia) yang berpengaruh secara signifikan terletak pada aspek suku bunga bank.

Dr. Angela Mucece Khithinji melakukan penelitian di negara Kenya dengan penelitiannya yang berjudul **“Bank Size as a Moderating Factor on the Relationship Between Bank Restructuring and Financial Performance of Commercial Banks in Kenya”** menjelaskan bahwa Restrukturisasi bank tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank umum di Kenya. Restrukturisasi operasional menjadi penting dalam mempengaruhi profitabilitas bank-bank besar.

**Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Judul Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian
1	Farhan Asyhad i (Tahun 2020)	Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit terhadap Pembiayaan (Leasing) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang dampak restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19. Perbedaan: tempat penelitian	Hingga akhir april 2020 OJK belum menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit karena beberapa pertimbangan sehingga yang mengalami dampak besar adalah jasa keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
2	Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati (Tahun 2021)	Dampak Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan pada masa covid-19. Perbedaan: Meneliti	Hasil penelitian menjelaskan bahwa selama periode bulan Maret-September 2020 rata-rata rasio FDR pada BUS sebesar 79,31%, rasio tertinggi pada bulan Juli sebesar 81,03%, rasio terendah pada bulan September sebesar 77,06%. secara umum tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau



			tentang dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas.	likuid.
3	Arif Hariyanto, Moh. Asra, dan Wilda Al-Hanum (Tahun 2018)	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia.	Persamaan: Sama-sama menjelaskan isi peraturan OJK terkait dengan restrukturisasi pembiayaan. Perbedaan: Meneliti tentang kajian yuridis peraturan BI tentang restrukturisasi pembiayaan.	Penyelesaian upaya restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan dalam PBI nomor 10/18/PBI/2008 yang telah diubah dengan PBI Nomor 13/9PBI/2011 yang berisi tentang restrukturisasi pembiayaan diberlakukan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan tagihannya melalui tiga proses yaitu <i>recheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restructuring</i> .
4	Nur Utari Setiawati (Tahun 2021)	Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Covid-19).	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi <i>covid-19</i> . Perbedaan: Meneliti tentang penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan akad murabahah yang diterapkan pada nasabah yang memiliki UMKM.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada nasabah yang mengalami kendala untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak bank syariah sebagai akibat dari usaha yang terdampak <i>covid-19</i> , hasilnya kebijakan ini diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah dan sesuai pada hasil identifikasi bank syariah atas perkembangan kondisi keuangan nasabah dan penilaian atas peluang usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar tagihannya dalam keadaan usahanya yang terdampak pandemi <i>covid-19</i> .
5	Yuseriz	Analisis	Persamaan;	Hasil penelitian menunjukkan

	al Bustami, Elex Sarmigi, dan Alvin Mikola (Tahun 2021)	Perbandingan Profitabilitas Bank Umum Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19.	Sama-sama meneliti tentang perbedaan profitabilitas sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Perbedaan: Hanya meneliti tentang perbandingan profitabilitas bank syariah sebelum ada pandemi dan sesudah ada pandemi.	tidak ada perbedaan antara ROA, ROE, dan BOPO sebelum dan selama adanya pandemi <i>covid-19</i> .
6	Fasiha Kamal (Tahun 2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Pasca Krisis Keuangan Global Tahun 2008.	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang dampak dari krisis global terhadap profitabilitas bank syariah. Perbedaan: Meneliti tentang factor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank.	Variabel FDR, NPF, CAR, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA BPRS.
7	Tia Melya Sari, Dhaniel Syam, dan Ihyaul Ulum (Tahun 2012)	Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> sebagai Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Profitabilitas	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang dampak dari krisis global terhadap rasio profitabilitas. Perbedaan: Hanya meneliti	Rata-rata tingkat NPL pada krisis keuangan global pada 15 perusahaan yang diteliti masih diatas standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hal ini didasari dari banyaknya bank yang tidak bisa memenuhi fungsi intermediasinya secara maksimal seperti halnya pada

		Perusahaan Perbankan.	tentang pengaruh NPL sebagai dampak dari krisis global.	Bank Mandiri yang mempunyai rata-rata NPL sebesar 9,29%.
8	Mian Sajid Nazir dan Atia Alam (Tahun 2010)	<i>The Impact of Financial Restructuring on the Performance of Pakistani Banks : A DEA Approach.</i>	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang dampak restrukturisasi terhadap bank. Perbedaan: Meneliti tentang dampak restrukturisasi keuangan pada bank-bank di Pakistan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi restrukturisasi pembiayaan pada bank swasta kurang dari bank umum dan perbedaan tersebut tidak signifikan pada kemampuan bank di Pakistan.
9	Prastiwi dan Erina Kartika (Tahun 2018)	Analisis Dampak Krisis Ekonomi Global 2008 terhadap Profitabilitas Bank: Studi Pada Bank Komersial di Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia Periode Tahun 2004-2016.	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang dampak yang ditimbulkan dari krisis global terhadap profitabilitas bank. Perbedaan: Studi kasus pada bank non syariah.	Berdasarkan tingkat profitabilitas bank yang dilihat dari rasio ROA menunjukkan bahwa factor yang berasal dari internal bank yang berpengaruh hanya ukuran aset, risiko kredit, diversifikasi dan bauran bisnis, efisiensi manajemen, dan kekuatan modal bank. Sedangkan aspek eksternal bank dari keseluruhan bank di empat negara ASEAN (Thailand, Indonesia, Singapura, dan Malaysia) yang berpengaruh secara signifikan terletak pada aspek suku bunga bank.
10	Dr. Angela Mucece Khithinji (Tahun 2018)	<i>Bank Size as a Moderating Factor on the Relationship Between Bank Restructuring and</i>	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang restrukturisasi terhadap keuangan bank.	Restrukturisasi bank tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank umum di Kenya. Restrukturisasi operasional menjadi penting dalam mempengaruhi profitabilitas bank-bank besar.

		<i>Financial Performance of Commercial Banks in Kenya.</i>	Perbedaan: Meneliti tentang hubungan restrukturisasi bank dengan kinerja keuangan bank di Negara Kenya.	
--	--	--	--	--

## E. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan penulis yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori sebagai dasar penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, serta landasan teologis yang akan digunakan dalam penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dituliskan pada bab tiga menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian yang dilakukan penulis, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data saat memperoleh informasi selama penelitian berlangsung.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sedangkan pada bab empat akan dituliskan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapatkan setelah penulis melakukan penelitian.

### BAB V PENUTUP

Pada bab lima akan dituliskan penutup dari penelitian yang telah dilakukan yang berupa kesimpulan, saran, kritik, dan harapan penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Salah satu produk perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat dengan bentuk pemberian pinjaman kepada pihak lain adalah kredit atau pembiayaan. Istilah yang digunakan dalam sistem perbankan konvensional adalah kredit dan istilah pembiayaan berlaku pada bank syariah. Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998).

##### **2. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat meningkat. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia (Agus Marimin, 2015).

Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya :

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan ini terdiri dari:
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan modal dalam rangka perkembangan usaha.



- 2) Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk melakukan investasi atau kegiatan pengadaan barang yang bersifat konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan ini dapat dibagi menjadi :
- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
  - 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun (Veithzal Rivai, 2001).
- Selain itu, pembiayaan juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan non produktif, yaitu sebagai berikut:
- c. Pembiayaan aktiva produktif
- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
    - a) Pembiayaan Mudharabah, yaitu akad yang bagi hasil antara pemilik modal yang memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, 'amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja (Sabiq, 2004).
    - b) Pembiayaan Musyarakah, yaitu akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Naf'an, 2014).
  - 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).

Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.

- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa (Karnaen Perwaatmadja, 1992).
- d. Pembiayaan bersifat aktiva non produktif, meliputi :
- 1) Pinjaman *qardh* atau gadai, adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jenis *qardh* dalam pembiayaan biasanya dibagi menjadi empat, yaitu :
    - a) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, yaitu nasabah diberi kebebasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan biaya yang telah dipakai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
    - b) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
    - c) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
    - d) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil (Karim, 2006).

### 3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Menurut Kasmir, (2007) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembiayaan pada bank syariah yang terdiri dari 5C, yaitu:

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Karakter dan sifat nasabah harus mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diambil.
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Dalam hal ini, kemampuan nasabah dalam mengelola usaha harus sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diambil agar dapat melunasi pembiayaan dengan baik.
- c. *Capital*, artinya besaran modal yang dimiliki nasabah. Modal yang dimiliki nasabah harus jelas sehingga dapat dianalisis dengan baik.
- d. *Collateral*, artinya jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak perbankan. Jaminan yang ditanggihkan harus sebanding nilainya dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.
- e. *Condition*, keadaan usaha atau keadaan nasabah memiliki peluang yang baik di masa depan.

### 4. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Menurut Suwiknyo, (2002) penggolongan kendala kualitas pembiayaan terbagi menjadi:

- a) Lancar (*pass*), apabila proses pembiayaan memenuhi kriteria:
  - 1) Pembiayaan angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
  - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
- b) Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria
  - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
  - 2) Didukung oleh pinjaman baru.
  - 3) Mutasi rekening masih relatif aktif.
- c) Kurang lancar (*substandad*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
  - 2) Mutasi rekening relatif rendah.
  - 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang dijanjikan selama lebih dari 90 hari.
  - 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d) Diragukan (*doubtful*), dengan kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari.
  - 2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- e) Macet (*loss*), kriterianya sebagai berikut:
- 1) Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang melampaui 270 hari.
  - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

#### **B. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Non Performing Finance* (NPF) memiliki arti yang sama dengan *Non Performing Loan* (NPL). Perbedaannya adalah NPF merupakan istilah untuk pembiayaan bermasalah pada bank syariah, sedangkan NPL merupakan istilah untuk kredit bermasalah pada bank konvensional.

*Non performing finance* (NPF) adalah salah satu rasio dalam perbankan syariah yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam mengalami resiko kegagalan pengembalian kewajiban yang diterima dari debitur. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank (Muhammad Yusuf, 2017). Kategori kualitas pembiayaan yang dapat dikatakan bermasalah adalah kategori pembiayaan yang dikatakan kurang lancar hingga kategori macet.

Pembiayaan bermasalah tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari internal maupun dari eksternal, dan bisa juga berasal dari nasabah maupun dari pihak bank sendiri. Beberapa diantaranya adalah:



- 1) Lemahnya karakter nasabah, maksudnya adalah karakter nasabah yang tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya, terjadinya kelemahan dalam persaingan bisnis, dan atau nasabah yang menghilang. Kecerobohan nasabah yang meliputi penyimpangan pembiayaan dan perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
- 2) Kelemahan kemampuan nasabah seperti halnya nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang memburuk, kemampuan manajemen yang kurang baik, kemampuan pemasaran yang kurang sesuai, teknologi yang tidak mengikuti perkembangan zaman, pengalaman nasabah yang kurang luas, dan masalah lainnya.
- 3) Kelemahan nasabah dalam menganalisis pembiayaan meliputi data mengenai analisis pembiayaan yang tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data yang rendah, informasi data yang tidak lengkap, tidak tepat, dan tidak cermat, jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama, jangka waktu pembiayaan yang terlalu pendek dan akuntabilitas putusan pembiayaan yang kurang.
- 4) Lemahnya dokumen pembiayaan seperti proses dokumentasi data mengenai pembiayaan yang kurang baik, dan keadaan fisik dokumen pembiayaan yang pengawasannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Keadaan ekonomi yang kurang baik seperti krisis ekonomi, serta keadaan-keadaan ekonomi lain yang berdampak negatif pada kurs mata uang.
- 6) Situasi politik dalam negeri yang merugikan, seperti pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik antar negara dan adanya gejala sosial.
- 7) Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan, seperti yang sedang terjadi pada pada saat ini yaitu adanya virus *covid-19* yang sangat merugikan perekonomian Indonesia maupun dunia saat ini (Muhammad Ubaidillah, 2020).

Selain itu, faktor internal lain dapat berupa tidak mampunya nasabah dalam mengelola usaha (*mismanagement*) dan terjadinya pemanfaatan dana



yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal sering disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembangsaat ini (*sunset industry*). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank dan debitur (Hadiyati P., 2013). Djamil, (2012) menjelaskan juga bahwa faktor internal utama penyebab munculnya NPF yang paling dominan adalah faktor managerial, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan serta perubahan-perubahan teknologi.

### C. Restrukturisasi Pembiayaan

#### 1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik) (KBBI, 2022) Restrukturisasi adalah segala upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan kesehatan BUMN yang diterapkan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal suatu perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (UU No.19 Tahun 2003).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan 3 upaya yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

- a. Penjadwalan kembali atau (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

- b. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian besar atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (restrukturisasi) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning antara lain meliputi :
  - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan
  - 2) Konversi akad pembiayaan
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah
  - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah (PBI No. 10/18/PBI/2008).

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Kolistiawan, 2014).

Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 2006 tentang laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf (g) menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

## **2. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Covid-19**

Wabah pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak awal bulan Maret 2019 menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan berbagai pihak, salah satunya adalah pihak perbankan. Dengan adanya pandemi *covid-19* masyarakat mengalami kerugian finansial yang berdampak pada kelangsungan usaha dan aktivitas masyarakat yang akhirnya akan berdampak buruk juga pada proses pembayaran kewajiban nasabah pada lembaga perbankan. Hal ini menyebabkan pemerintah

mengeluarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 yang mengatur tentang mekanisme penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19*.

Restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* diterapkan karena adanya dampak secara langsung dan tidak langsung akibat adanya perkembangan penyebaran virus *covid-19* terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Upaya ini ditujukan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena usaha debitur terdampak pandemi *covid-19* pada sektor ekonomi, perhotelan, perdagangan, transportasi, pertanian, pertambangan, dan pengolahan (OJK, 2020).

Nasabah yang boleh melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10 Tahun 2008 adalah nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan juga dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kategori kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet yang disertai dengan analisis dan bukti-bukti dokumentasi yang mendukung keterangan usaha pada nasabah. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal dan harus dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah (PBI No.10/18/PBI/2008).

Penerapan restrukturisasi pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK Stimulus Dampak *Covid-19*) adalah dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas pembiayaan, dan atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (OJK, 2020).

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dengan penetapan kualitas pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

#### **D. Sustainability**

Menurut *US Environmental Protection Agency*, salah satu organisasi Amerika Serikat yang mengurus bidang lingkungan, *sustainability* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia secara langsung maupun tidak langsung pada lingkungan alam (Rusdiono, 2017).

Konsep Sustainabilitas (*sustainability*) adalah program berkelanjutan, dalam hal ini adalah kemampuan dalam melaksanakan program untuk terus melakukan kegiatan serta layanan dalam mencapai tujuan dan fungsinya yaitu untuk menjadi lembaga keuangan yang ideal, yang mempunyai kemampuan untuk terus beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berperan serta dalam pembangunan (berbagai aspek) untuk masyarakat (miskin).

*Sustainability* (berkelanjutan) dalam konteks umum artinya bagaimana suatu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen saat ini dan memberdayakan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup (Haya, 2021).

Dalam dunia bisnis, *sustainability* dianggap sebagai lingkungan eksternal dari sebuah perusahaan yang harus dipahami dan diperhitungkan ketika melakukan proses pengambilan keputusan yang strategis dan juga tindakan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. *Sustainability* itu sendiri juga harus memiliki kaitan yang erat dengan visi dan misi dalam perusahaan itu sendiri karena bisnis yang akan dilakukan untuk jangka panjang (Pratiwi, 2018).

Sarah Guntz, (2011) menyatakan pada dasarnya terdapat dua hal untuk melihat keberlanjutan suatu lembaga keuangan yaitu *Operating Sustainability* dan *Financial sustainability*. *Operating Self Sustainability* (OSS) atau keberlanjutan



operasional yaitu konsep kemandirian operasional yang mengukur persentase pendapatan operasional dari operasi dan beban keuangan, termasuk beban penyisihan kerugian pinjaman dan sejenisnya. Jika rasio ini lebih besar dari 100 persen, lembaga keuangan dapat mengcover semua biaya melalui operasi sendiri dan tidak bergantung pada kontribusi atau subsidi dari donor. Sedangkan keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) menggambarkan kemampuan untuk menutupi semua biaya yang menunjukkan kemampuan lembaga untuk beroperasi tanpa Subsidi.

*Financial Sustainability Ratio* menggunakan informasi dari tiga laporan keuangan: Neraca, Laporan rugi-laba dan laporan portofolio. Banyak rasio-rasio laporan keuangan mengukur efisiensi keuangan lembaganya, salah satu cara yang bermanfaat untuk melakukan hal itu adalah mengukur keterkaitan dari arus pendapatan dan biaya terhadap aset yang digunakan oleh lembaga untuk mendukung arus penghasilan dan biaya. Besarnya biaya dan pendapatan bisa diperoleh dari laporan keuangan namun terdapat dua cara yang berbeda untuk menghitung aset yang digunakan. Dua denominator tersebut adalah rata-rata total aset dan rata-rata kinerja aset. Pilihan yang diambil tergantung pada struktur dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan dan tingkat ketersediaan informasi (Ashar, 2008).

## **E. Profitabilitas**

### **1. Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas adalah sebuah rasio yang mengukur tingkat keuntungan sebuah perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan sebagaimana efektivitas manajemen dalam perusahaan. Pengertian profitabilitas menurut Moeljadi, (2006) adalah rasio yang berusaha mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada pada perusahaan ataupun menggunakan modal sendiri. Kasmir, (2008) mengatakan rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Menurut Muhardi, (2013) bahwa rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan. Rasio laba umumnya diambil dari laporan keuangan laba rugi.

## 2. Rasio Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat dipengaruhi oleh restrukturisasi pembiayaan bank syariah diantaranya:

### a. *Return on Assets* (ROA)

*Return on Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu (Munawir, Analisa Laporan Keuangan, 2010). Menurut (Mardiyanto, 2009) ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba karena rasio tersebut mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dalam total aset tersebut. ROA menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari dana yang tertanam pada total aset. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *assets* (Hery, 2014).

Kelebihan dari analisis rasio ROA adalah dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dan berguna untuk keperluan pengaturan dan untuk keperluan perencanaan. Rasio ini juga

dapat digunakan untuk menganalisis serta untuk mengetahui informasi kesehatan suatu perusahaan. (Munawir S. , 2004).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh laba bersih perusahaan. Dengan mengetahui ROA kita dapat mengetahui apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri.

Rumus *Return on Assets* :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. *Return on Equity* (ROE)

Selain *Return on Assets* (ROA), rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat laba suatu perusahaan adalah *Return on Equity* (ROE). *Return on Equity* (ROE) atau hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, artinya posisi perusahaan semakin kuat demikian sebaliknya (Kasmir, (2012).

(Fahmi, (2012) menjelaskan bahwa ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas *ekuitas*. *Return on Equity* (ROE) adalah rasio

yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik karena *dividen* yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga akan semakin besar. ROE merupakan alat wajib yang digunakan investor dan pemimpin perusahaan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang didapat dari modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan.

Rumus *Return on Equity*:

$$ROE : \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

c. *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut (Kasmir, (2012) *Net Profit Margin* (margin laba bersih) merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Menurut (Sadalia, 2010) , untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan (Rinati, 2001). Rasio ini menginterpretasikan tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya operasionalnya pada periode tertentu. Semakin besar rasio ini semakin baik karena kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan cukup tinggi serta kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biaya cukup baik. Sebaliknya, jika rasio ini semakin turun maka kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan dianggap cukup rendah. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biaya dianggap kurang baik sehingga investor pun enggan untuk menanamkan dananya. Hal tersebut mengakibatkan harga saham perusahaan ikut mengalami penurunan (Sianipar, 2005).



Rumus menghitung *Net Profit Margin* (NPM) :

$$NPM : \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

d. *Gross Profit Margin* (GPM)

GPM adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Semakin tinggi GPM semakin baik dan secara relatif semakin rendah harga pokok barang yang dijual. GPM memberikan informasi mengenai seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan selama kegiatan operasi. Nilai GPM yang tinggi menunjukkan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik dan akan membuat investor semakin tertarik berinvestasi pada perusahaan tersebut (Inge Barlian, 2003). GPM merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Rasio ini memberikan informasi mengenai seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan selama kegiatan operasi.

GPM yakni rasio atau perimbangan antara *gross profit* (laba kotor) yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. GPM yang besar pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan kegiatan operasinya secara efisien karena harga pokok penjualannya relatif lebih rendah dibandingkan penjualan. Semakin tinggi GPM maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Margin adalah rasio ini berguna untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan penjualan produknya dengan rumus (Munawir, 2018).

Rumus *Gross Profit Margin* :

$$GPM : \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

## F. Bank Syariah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai sektor yang

bergerak di bidang keuangan. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengertian bank syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998).

#### **G. Landasan Teologis**

Firman Allah tentang pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan

1. Q.S Al-Baqarah Ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan seseorang ketika memberikan hutang dan orang yang diberi hutang belum sanggup melunasi maka hendaknya diberi tambahan waktu atau keringanan hingga orang yang diberi hutang tersebut dapat melunasi hutangnya. Karena sesungguhnya memberi sedekah atas hutang tersebut dapat menjadi amal yang baik.

2. Q.S An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang memakan harta sesamanya namun dengan jalur perniagaan atau jual beli, yang dimaksud dalam jual beli disini sama halnya dengan sistem pembiayaan pada bank syariah, karena sistem pembiayaan bersifat saling tolong menolong dan sama-sama bermanfaat bagi nasabah dan pihak bank.

3. Q.S Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam praktik pembiayaan bank syariah tidak menggunakan praktik riba melainkan dengan sistem bagi hasil yang dinilai dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu nasabah dan perbankan dan dilandasi akad yang jelas. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai praktik restrukturisasi pembiayaan

yang pada dasarnya diberlakukan untuk mempermudah debitur dalam menyelesaikan kewajibannya karena adanya fenomena alam yang merugikan debitur.

4. Al-Hadits Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah” (H.R. Ibnu Majah - no. 2421, kitab Al Ahkam-, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).
5. Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah “Aku melihat pada waktu malam di-israkan, pada pintu surga tertulis : Shodaqoh dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya “Wahai Jibril mengapa qardh lebih lebih utama dari shadaqah?” Ia menjawab “karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (H.R. Ibnu Majah – no. 2422, kitab Al Ahkam-, dan Baihaqi).
6. Ijma'  
Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya (Kartono, 1996). Artinya, penelitian ini dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) yang berarti peneliti akan berperan menjadi instrumen kunci (Sugiono, 2016).

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Karangobar Purwokerto yang terletak di Jl. Karang Kobar, RT.03/RW.08, Glempang, Sokanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2022.

##### **C. Sumber Data**

###### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2008). Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil observasi penulis dan hasil wawancara penulis dengan karyawan BSI KC Karangobar Purwokerto

###### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian (Sutrisno, 2008). Data sekunder yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah berupa laporan keuangan tahunan BSI KC Karangobar Purwokerto selama tahun 2018-2021 serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis akan menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi yang kemudian akan disimpulkan hasilnya menggunakan analisis gabungan/triagulasi untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

##### **1. Observasi (Pengamatan)**

Metode observasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara penulis melakukan pengamatan dan pencatatan data secara terstruktur terhadap permasalahan yang sedang diperiksa. Sedangkan Suharsimi Arikunto, (2002) menyebutkan observasi atau pengamatan ini diimplementasikan dengan melalui indra penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap manusia (Arikunto, 2002).

Sutrisno Hadi (1986) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara proses biologis dan psikologis. Dalam observasi dua hal yang paling penting dalam proses penelitian adalah jalannya proses pengamatan dan ingatan peneliti.

##### **2. Wawancara**

Menurut Esterbers (2002) wawancara adalah sebuah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui sistem tanya jawab, sehingga menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna bersama tentang tema atau suatu hal tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan jenis wawancara mendalam secara terstruktur.

##### **3. Dokumentasi**

Sugiyono (2016) mendefinisikan dokumentasi menjadi suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dikemas berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang dapat juga berupa laporan serta penjelasan/keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung hasil penelitian. Dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data yang nantinya dapat ditelaah sesuai dengan hasil yang didapatkan.

### **E. Teknik Analisis Data**


Teknik dari pengumpulan data akan dihasilkan melalui teknik triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dalam hal ini hasil dari penelitian kualitatif akan lebih berfokus pada makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2016). Sugiono, (2016) juga mengungkapkan bahwa triangulasi diartikan sebagai Teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan data yang diperoleh dari beberapa cara pengumpulan data dan sumber data yang telah didapatkan peneliti. Jika peneliti melakukan pengolahan data menggunakan teknik triangulasi, maka sama saja peneliti mengolah data yang telah diperoleh sekaligus dengan menguji kredibilitas data. Maksudnya adalah menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan dari beragam sumber data yang telah diperoleh. Tujuan dari triangulasi data ialah bukan untuk mencari kebenaran dari beberapa permasalahan, tetapi lebih kepada pemahaman peneliti dalam suatu hal yang telah ditemukan selama proses penelitian sehingga data yang diperoleh dapat lebih konsisten, tuntas, jelas, dan pasti.

Jenis-jenis triangulasi diantaranya:

1. Triangulasi sumber, adalah teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, atau membandingkan apa yang dikatakan orang ketika di depan umum dengan apa yang dikatakan secara langsung, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Tohirin, 2012).
2. Triangulasi metode, menggunakan cara mengecek tingkat kepercayaan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, pengukuran tingkat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama (Tohirin, 2012).

3. Triangulasi teori (*rival explanation*), triangulasi dengan cara memeriksa ulang temuan peneliti dan membandingkannya dengan sumber penelitian, metode, dan teori. Biasanya dengan mengajukan berbagai pertanyaan, memeriksa berbagai sumber data dan menggunakan berbagai metode agar pemeriksaan kepercayaan data dapat dilakukan dengan benar (Tohirin, 2012).
4. Triangulasi teknik, merupakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan cara menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama (Sugiono, 2016).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis triangulasi teknik dengan cara menggabungkan 3 metode penelitian yang berbeda, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta disesuaikan dengan sumber data yang ada agar hasil penelitian dapat disimpulkan dengan jelas.





## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Profil Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto**

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil merger antara tiga perusahaan bank syariah di Indonesia, yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah. Ketiga bank ini resmi merger pada tanggal 1 Februari 2019 yang disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Alasan pendirian Bank Syariah Indonesia adalah sebagai bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Dengan adanya merger tiga bank ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.


BSI memiliki visi yaitu “menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan” dan memiliki misi yaitu:

- a. Memiliki akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Saat ini bank BSI telah didukung oleh lebih dari 1.300 jaringan kantor, sekitar 2.400 jaringan ATM, dan didukung juga oleh lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, kantor pusat BSI terletak di Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau dulu merupakan kantor pusat Bank Mandiri Syariah.

Sebelum adanya merger, bank BSI KC Karangobar merupakan BRI Syariah KCP Karangobar Purwokerto yang letak dan alamatnya masih sama dengan BRI Syariah KCP Karangobar Purwokerto yaitu di Jl. Karang Kobar, RT.003/RW.008, Glempang, Sokanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.


Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Karangobar Purwokerto menjadi kantor cabang ketiga yang ada di Purwokerto. Selain Bank Syariah Indonesia KC Karangobar, ada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sudirman 2 yang sebelum merger merupakan Bank BNI Syariah Purwokerto, dan ada juga Bank Syariah Indonesia KC Sudirman 1 yang dulu pada sebelum merger adalah Bank Mandiri Syariah Purwokerto. Bank Syariah Indonesia KC Sudirman 1 kerap disebut sebagai Kantor Area yang menjadi pusat dari koordinator Bank Syariah Indonesia di lingkup Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Selain itu, Bank Syariah Indonesia KC Sudirman 1 juga dibawah tanggung jawab oleh Bank Syariah Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Tengah yang terdapat di Kota Semarang. Segmentasi dari ketiga Bank Syariah Indonesia di Purwokerto ini memiliki perbedaan, sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan.



**2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto**

**Bagan 1.1 Struktur Organisasi**

**BStruktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto**



### 3. Bagian di Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto

- a. *Branch Manager (BM)*
- b. *Branch Operation dan Service Manager (BOSM)*
- c. *Micro Marketing Manager*
- d. *Small Medium Enterprise (SME) RM*
- e. *Consumer Bussiness RM*
- f. *Customer Service Supervisor (CSS)*
- g. *Back Office*
- h. *Customer Service Representation (CSR)*
- i. *Teller*
- j. *Micro Staff*
- k. *SME Staff*
- l. *Consumer Staff*
- m. *Funding and Transaction Staff*

### 4. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto

#### a. Produk Tabungan

##### 1) BSI Tabungan Valas

Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan bank.

##### 2) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *E-Channel* apabila telah terdaftar di siskohat (mendapat porsi).



3) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

4) BSI Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

5) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem *auto debet* dan mendapat perlindungan asuransi.

6) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur *free* biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan *Net Banking*

7) BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8) BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan bank.

9) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan

untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

10) BSI Tabungan *Smart*

*Basic Saving Account* dengan akad Wadiah Yad Dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

11) BSI Tabungan Prima

Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah *high networth individuals* berakad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.

12) BSI Tapenas Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

13) BSI Tabungan *Payroll*

Tabungan *payroll* merupakan produk turunan dari Tab Wadiah/Mudharabah Reguler yang dikhususkan untuk Nasabah *Payroll* dan Nasabah Migran.

14) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai /anggota Perusahaan/Lembaga/Assosiasi/Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan bank.

15) BSI Tabungan Junior

tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

#### 16) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

#### 17) BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem *autodebet* dan gratis perlindungan asuransi.

#### 18) Rekening *Autosave* dan Qurban

Fitur tabungan Bank Syariah Indonesia yang memudahkan nasabah yang ingin menabung dana qurban secara otomatis via BSI Mobile. Dilengkapi juga dengan fitur pembelian hewan qurban melalui penyelenggaraan qurban yang merupakan rekanan bank.

### b. Produk Pembiayaan

#### 1) BSI Griya

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, seperti pembelian rumah baru/ rumah second/ruko/rukan/apartemen, pembelian kavling siap bangun, pembangunan/renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*), dan *refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

#### 2) BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk;

- a) Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furnitur rumah, dll.
- b) Pembelian manfaat jasa seperti *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.

c) Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki *underlying aset*.

3) BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

4) BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sbb:

- a) Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
- b) Pensiunan BUMN/BUMD.
- c) Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

5) Mitraguna Online

Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai

6) BSI Mitraguna Beragun Emas (*Non Qardh*)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

7) BSI *Distributor Financing*

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema *Value Chain* adalah pembiayaan *Post Financing* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan *Supplier Khusus* yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.



8) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

9) BSI *Cash Collateral*

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan.

10) BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

11) BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

12) BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

13) BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

14) BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

15) *Bilateral Financing*

Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/*financing* dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal

kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.

c. Produk Investasi

1) BSI Deposito Valas

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

2) Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

3) BSI Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya di investasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

4) *Bancassurance*

Kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia.

5) SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan

d) Sukuk Negara Ritel adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.

e) Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

6) *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (Sukuk Wakaf Ritel)

*Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

7) *Referral Retail Brokerage*

Merupakan layanan referral produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.

**B. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat *Covid-19* Pada Bank BSI KC Karangobar Purwokerto**

Restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pandemi virus corona yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia.

*“yang saya tau restrukturisasi itu kan mengubah jangka waktu karena kondisi tertentu si nasabah ini memang terkendala kemarin kaya covid itu kan nasabah itu banyak nasabah yang usahanya tutup nah dia memperingan untuk usahanya bisa tetap lancar, angsurannya di bank dia minta keringanan angsuran, ya restrukturisasi itu bisa diartikan dia untuk memperingan angsuran atau untuk dia menambahkan waktu dengan kondisi tertentu ya. Nah kemarin banyak banget yang covid itu banyak, jadi OJK itu ngeluarin aturan POJK 11 itu mengenai restrukturisasi covid.”* Jelas Meydi Aris selaku manager marketing mikro mengenai penjelasan tentang apa itu restrukturisasi pembiayaan.

Pak Meydi menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* ini diberlakukan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan sesuai dengan isi dari POJK No.11 Tahun 2020 bahwa kebijakan ini dikeluarkan karena adanya kendala yang dialami debitur dalam menjalankan usahanya. Teknis dari restrukturisasi pembiayaan ini juga

meliputi penambahan jangka waktu angsuran serta peringanan lainnya sehingga debitur tetap bisa menjalankan kewajibannya kepada bank sampai kendala pada usaha debitur dapat diatasi dengan baik.

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang sudah diatur dalam POJK No.11 Tahun 2020 menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan ketentuan yang berlaku untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Berikut hasil wawancara penulis mengenai isi dari POJK No.11 Tahun 2020 :

*“ya, isinya itu adalah semua nasabah yang mengajukan restruktur di tahun 2020 dan diperpanjang ke 2021 dengan penambahan jangka waktu itu tidak dikenai biaya dengan penambahan maksimal satu tahun, jadi semua aturan, asuransi juga tidak perlu kita mintai lagi walaupun sebenarnya ada perpanjangan jangka waktu nasabah sampai satu tahun. Jadi nasabah boleh membayar angsuran seringan mungkin dan sekuat mungkin berapapun nominalnya sesuai dengan kemampuan dari nasabah.”*

Restrukturisasi pembiayaan ini menjadi penting untuk diterapkan di Bank BSI KC Karangobar karena mengingat kendala usaha yang dialami oleh nasabah dapat mengganggu kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada perbankan.

*“ya kembali ke ini sih ya, kelancaran angsuran nasabah, misalkan nggak kita lakukan relaksasi atau penanggunan pasti mereka tidak bisa membayar karena beberapa usaha mereka itu ada yang benar-bener terdampak covid jadi ada yang bangkrut ada yang rugi ada yang benar-bener ga bisa berjalan jadi mu nggak mau kalau ada nasabah seperti itu kita harus restrukturisasi karena demi kelangsungan angsuran mereka, misalkan kita nggak bisa merestrukturisasi pasti mereka ga mau mengangsur dan akhirnya terjadi kemacetan. Lebih kesitu sih untuk kelangsungan angsuran, ke pembiayaan jangka panjangnya mereka.”* Penjelasan Septiawan Banar atau yang sering dipanggil Mas Bepe selaku marketing mikro.



Pak Bepe menjelaskan bahwa pentingnya menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan karena demi menjaga kelangsungan angsuran nasabah yang dikhawatirkan akan terjadi kemacetan angsuran atau yang biasanya disebut dengan istilah *wanprestasi* karena kendala pada usaha nasabah. Sejalan dengan penjelasan Pak Bepe, sebuah penelitian yang ditulis pada tahun 2021 menjelaskan juga bahwa kredit bermasalah pada bank konvensional berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perbankan (Febrian Ahmad Sulton, 2021).

Dalam proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan diperlukan syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan demi kelancaran dan kesesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan.

*“sebenarnya kalo dari kita nggak ada syarat ya, maksudnya kita cuman kalo yang udah-udah memang, kalo masih akad mungkin ada beberapa yang perlu dipenuhi, tapi kalo misalkan baru restrukturisasi kita gaada syarat, sebenarnya syaratnya paling cuman lewat omongan lah dalam artian nasabah minta restrukturisasi karena ada kendala usaha dan belum bisa normal bayar angsurannya terus kita ya langsung mengiyakan saja, paling modelnya begitu. Paling kadang beberapa syarat yang lebih penting itu otomatis ada asuransi jiwa karena otomatis kan misalkan mereka di restrukturisasi itu ada jangka waktu yang lebih panjang lagi yang baru, nah mereka minta untuk pembayaran asuransi jiwanya. Terus selain itu juga kita perlu surat pernyataan nasabah untuk mengajukan restrukturisasi, biasanya nasabah tulis sendiri surat pernyataan mau mengajukan restrukturisasi karena kendala usaha kena dampak covid. Jadi intinya tergantung dari permintaan nasabah.”* Ungkap Pak Bepe mengenai syarat pengajuan restrukturisasi pembiayaan akibat covid-19.

Berdasarkan penuturan Pak Bepe syarat dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan ini bisa dikatakan tidak ada, karena restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan atas dasar kemauan nasabah berdasarkan kemampuannya dalam membayar angsuran, jika nasabah

merasa dirinya tidak bisa membayar angsuran yang ditetapkan sebelumnya karena ada kendala pada kelancaran usahanya maka nasabah akan mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Lalu untuk dokumen yang dibutuhkan adalah berupa surat pernyataan nasabah untuk pengajuan proses restrukturisasi karena ada kendala usaha nasabah.

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Pak Meydi selaku manager marketing mikro mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari penjelasan Pak Bepe diatas.

*“dokumennya sebenarnya kaya awal cuman dokumen terbarunya adalah foto usaha terbarunya dengan laporan keuangan terbaru yang menunjukkan bahwa usahanya saat itu benar-benar menurun dan membuktikan bahwa usahanya benar-benar menurun, dilihat dari kunjungan nasabah. Itu bisa keliatan misal dari yang sebelumnya jumlah parkirannya rame jadi ngga ada, terus atau kalo yang kaya pelaku UMKM itukan kita banyak juga yang usahanya itu di kantin-kantin sekolah, sekolahnya ditutup, dipager, nah itu sebagai salah satu sebenarnya nasabahnya itu berhak mengajukan restrukturisasi. Syarat-syaratnya itu sebenarnya hanya berupa foto terbaru dan laporan keuangan terbaru, sebenarnya hanya itu saja sih.”*

Penjelasan Pak Meydi kali ini agak berbeda dengan penjelasan Pak Bepe sebelumnya yang menjelaskan bahwa syarat dan dokumen dari pengajuan restrukturisasi pembiayaan adalah berupa bukti foto usaha nasabah terbaru dan laporan keuangan nasabah yang terbaru. Hal ini tidak menyulitkan penulis dalam menyimpulkan isi dari penjelasan narasumber. Berdasarkan dengan penjelasan dari dua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa kemauan nasabah untuk mengajukan proses restrukturisasi pembiayaan harus dibuktikan dengan dokumen yang ada berupa surat pernyataan, foto, dan laporan keuangan secara jelas yang menjadi pendukung nasabah untuk mengajukan proses restrukturisasi pembiayaan.

Demi menjaga kerahasiaan nasabah penulis tidak melampirkan dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan, namun narasumber sudah menjelaskan bahwa bentuk dari dokumen surat pernyataan ini ditulis langsung oleh nasabah sendiri, berupa foto usaha nasabah, serta laporan keuangan usaha dari nasabah itu sendiri.

Selain syarat dan dokumen yang dibutuhkan, tentunya kriteria nasabah juga menjadi salah satu tolak ukur perbankan dalam memproses pengajuan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah.

*“iya, jadi nasabah yang benar-benar mengenai dampak, karena kaya di pasar itu kan ada pemberlakuan PPKM banyak ya, jam malam tutup, jadi yang punya usaha nasi goreng, yang usahanya pecel lele, itu mereka adalah orang yang berhak, karena mereka di pasar pun juga ada keterbatasan berapa orang yang ada di pasar kan begitu kan peraturan dari bupati, nah itu yang berhak. Tapi kalo model yang nggak perlu itu sebenarnya kaya apotek itu sebenarnya mereka nggak perlu ngajuin restrukturisasi karena di saat covid itu justru dia yang paling banyak incomenya begitu.”* Jelas Pak Meydi.

Sesuai yang sudah sering disinggung dalam wawancara penulis dengan narasumber, bahwa kriteria nasabah yang boleh mengajukan restrukturisasi pembiayaan adalah nasabah yang benar-benar terdampak oleh pandemi, baik itu karena adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus covid-19 dan atau karena hal lain yang membuat usaha nasabah mengalami kendala usaha karena pandemi.

Setelah mengetahui gambaran umum mengenai restrukturisasi pembiayaan, penulis menanyakan tentang bagaimana teknis dan mekanisme pengajuan restrukturisasi pembiayaan kepada Pak Meydi.

*“tata cara pengajuan, nah pertama nasabah itu menghubungi marketing, setelah itu nasabah membuat permohonan untuk direstrukturisasi yang isinya disitu penyebabnya apa dan kemampuannya berapa. Nah nanti dihitung oleh marketing sesuai nggak apa yang diajukan itu bisa masuk nggak di kita begitu nanti*



*setelah dihitung nanti kita konfirmasi kembali ke nasabah. Dalam POJK 11 itu memang semua nasabah tidak dilarang untuk mengajukan restrukturisasi karena ya akhirnya semuanya juga berdampak, ya yang mungkin yang tidak berdampak itu di alkes ya, alat kesehatan itu enggak, apotik itu enggak, tapi diluar itu sepertinya semua terdampak apapun itu jadi tidak ada kriteria khusus mana-mana saja sih yang boleh diajukan, mana saja yang boleh kita tolak, nggak ada. Jadi aturan POJK 11 isinya semua yang terdampak akibat covid itu bisa dilakukan (restrukturisasi), jadi larangan untuk usaha apa yang nggak boleh, kriteria apa yang nggak boleh itu nggak ada, semuanya bisa (restrukturisasi) begitu.”*

Melalui penjelasan Pak Meydi di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui permohonan nasabah kepada pihak perbankan atau dalam hal ini adalah karyawan marketing untuk mengajukan proses restrukturisasi. Dalam peraturan OJK No.11 dijelaskan juga bahwa semua nasabah berhak mengajukan restrukturisasi pembiayaan karena dapat dipstikan seluruh sektor usaha nasabah mengalami kendala kecuali usaha yang berkaitan dengan alat-alat kesehatan. Namun proses pengajuan ini juga masih tetap harus sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dilengkapi dengan dokumen pendukung dari nasabah yang menerangkan bahwa nasabah mengalami kerugian atau kendala usaha.

Selanjutnya, penulis juga menanyakan kepada pak Meydi tentang jangka waktu kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini dapat diterapkan kepada nasabah.

*“kalo POJK terakhir yang terbaru itu kan POJK 11 tahun 2020 diperpanjang lagi setahun sampe 2021 sampe sekarang (2022) yang POJK tahun 2022 belum keluar, setauku belum keluar, cuma karena memang saat ini masih terdampak kita bukan pakai aturan POJK, kita pakai aturan yang ada di internal BSI jadi yang kemaren yang POJK itu setau saya terakhir itu sampe Mei 2021 sampe Maret 2022, jadi setelah bulan Maret 2022 itu belum ada aturan terbaru. Kecuali itu*



*yang BPR dan BPRS itu bisa dilanjutkan dari 2022 sampe nanti bulan Maret 2023.”*

Mendengar jawaban dari pak Meydi yang menjelaskan bahwa BSI KC Karangobar yang sudah tidak menjalankan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan aturan pada OJK, maka penulis mencoba menggali informasi yang lebih dalam terkait proses restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan peraturan internal dari BSI KC Karangobar sendiri.

*“kalo di BSI sih aturan restrukturisasi itu kan memang sudah ada dari awal bank itu berdiripun sudah ada produknya sebenarnya, cuman itu tadi kalo restrukturisasinya kita kan harus kunjungan, sama seperti proses awal nasabah mengajukan pembiayaan begitu, itu bisa disetujui dan bisa juga ditolak. Tapi kalo yang aturan POJK itu tidak ada yang ditolak, karena kita harus tunduk sama peraturan pemerintah begitu. Jadi kalo di aturan POJK 11 itu kan karena keadaan darurat jadi kemampuan nasabah berapapun ya kita kerjakan (proses restrukturisasi) tapi kalo itu sudah tidak berlaku ya kita jadi pakai aturan sendiri dari BSI. BSI sendiri harus menilai, bagaimana apakah dia layak atau tidak giti, jadi kalo dia memang tidak layak untuk di restrukturisasi yaudah kita nggak bisa melakukan. Jadi nggak semua, kalo aturannya BSI itu nggak bisa semuanya kita terima untuk di restrukturisasi.”*

Berdasarkan kedua pernyataan Pak Meydi diatas, POJK No.11 tentang relaksasi kredit/pembiayaan diberlakukan sampai tahun 2021, namun karena masih adanya kendala yang ada pada nasabah hingga saat ini maka pihak BSI masih tetap menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan internal dari BSI. Tentunya ada perbedaan dari kedua aturan tersebut, yaitu pihak BSI tetap melakukan seleksi khusus kepada nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan kunjungan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsurannya.

Setelah mengetahui proses dan teknis pengajuan proses restrukturisasi pembiayaan, penulis menanyakan terkait produk pembiayaan apa saja yang

boleh diajukan restrukturisasi dan siapa saja pihak dalam perbankan yang berperan dalam proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan.

*“semua produk yang di itu bisa di restrukturisasi; murabahah, IMBT, MMQ, KUR, dan yang lain itu semua bisa, nggak ada yang nggak bisa. Lalu untuk karyawan itu pemrakarsa adalah dari marketing. Dari marketing kemudian mengajukan ke saya, dan saya mengetahui sebagai manager marketing mikro, nah nanti persetujuannya itu dari pimpinan cabang atau branch manager. Lalu yang berhak menentukan apakah restrukturisasi ini dapat dikabulkan adalah dari branch manager.”* Ungkap pak Meydi.

Menurut Pak Meydi, semua produk pembiayaan yang ada di BSI boleh di restrukturisasi dan pihak yang berperan dan berhak untuk memutuskan apakah restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan adalah dari marketing dan branch manager.

Setelah mengetahui mekanisme proses implementasi restrukturisasi pembiayaan, penulis menanyakan kendala dan kesulitan perbankan dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

*“kendalanya sih lebih ke nasabah ya, jadi kalo yang ternyata pelaku usahanya disini si istri ternyata suaminya itu ada di luar kota, sedangkan pembatasan PPKM itu kan gabisa bebas keluar masuk kota lain. Nah kendalanya sih paling itu kalo posisi suami istri tidak ada di dalam kota yang sama karena untuk tanda tangn persetujuan, karena kan kalo persetujuan harus tanda tangan suami istri bukan dalam satu orang saja, itu nggak bisa. Kendalanya paling itu di masa pandemi ya, kalo kendala yang sekarang sih restrukturisasi yang bukan POJK lebih kepada laporan keuangannya itu masih pantaskah masuk dalam kriteria aturan di BSI. Karena di BSI kan punya aturan sendiri. Kalo sekarang itu ya, kendalanya paling ya itu. Karena kalo di BSI kita harus melihat ke lapangan dulu, ini berhak nggak sih di restrukturisasi apa enggak begitu dengan kondisinya dia yang seperti apa, kalo usahanya masih ada dan masih rame ya nggak berhak dong*

*dia minta restrukturisasi begitu kan, karena dia masih mampu. Jadi kalo yang usahanya sudah nggak ada ya bisa lah kita bantu.”*

Menurut Pak Meydi kendala yang ada dalam proses restrukturisasi pembiayaan adalah kendala yang berasal dari kondisi nasabah, seperti proses persetujuan pengajuan restrukturisasi yang harus diketahui oleh kedua belah pihak antara suami dan istri dan juga tingkat laporan keuangan dari usaha nasabah.

Untuk menggali informasi yang lebih jelas mengenai implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat *Covid-19* penulis menanyakan terkait bagaimana rumus penghitungan restrukturisasi pembiayaan pada akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia Karangobar Purwokerto.

*“jadi mba kalo akad yang digunakan disini untuk produk pembiayaan itu ada akad Murabahah, MMQ (Musyarakah Mutanaqisah), dan IMBT (Ijarah Mumtahiya Bi Tamlik). Lalu untuk pembiayaan yang mau restrukturisasi sendiri itu ada akad yang namanya Adendum. Adendum ini berisi perubahan akad jangka waktu, plafond, jaminan, tanggal awal dan tanggal berakhir jatuh tempo nasabah. Jadi kalo nasabah mau restrukturisasi itu ada adendumnya isinya itu. Terus kalo rumus perhitungannya, karena ini restrukturisasi ya bukan pembiayaan baru jadi kita pakai rumus yang sudah ada otomatis di excel. Kita cuman masukan nominalnya saja mba, prinsipnya harus menetapkan sisa pokok dan margin dulu. Termasuk tunggakan bila ada. Restrukturisasi itu tidak akan mengurangi atau menambah pokok dan margin, restrukturisasi itu bisa dilakukan dengan memperpanjang masa angsuran. Jadi kita ngitung dulu sisa pokok yang belum dibayar nasabah itu berapa, terus kita tambahkan sisa margin yang sudah disepakati di awal itu sisanya yang belum dibayar ada berapa, terus dibagi sama jangka waktu, nanti ketemu jumlah yang harus dibayar nasabah perbulannya berapa. Semua akad sih kayakitu mba rumusnya kalo restrukturisasi covid.”* Jelas Pak Bepe dan Pak Meydi

tentang rumus perhitungan restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa rumus perhitungan akad adendum restrukturisasi pembiayaan berisi perubahan akad, jangka waktu, plafond pembayaran, tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo nasabah dalam membayar angsuran setelah restrukturisasi. Selain itu untuk penghitungan akhir plafond pembiayaan ditentukan dari jumlah sisa pokok dan margin yang belum dibayarkan oleh nasabah dibagi dengan jangka waktu yang disanggupi oleh nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Setelah melakukan wawancara, penulis mendapatkan dokumentasi berupa hasil penghitungan plafond pembiayaan salah satu nasabah BSI Karangobar Purwokerto yang menunjukkan tentang penghitungan plafon pembiayaan restrukturisasi pembiayaan.

**Gambar 1.1. Penghitungan Restrukturisasi Pembiayaan.**

ANGS KE	PERIODE	ANGSURAN	POKOK	MARGIN	SISA POKOK
1	Jul-22	500.000,00	433.591,58	66.408,42	89.095.613,57
2	Aug-22	500.000,00	433.591,58	66.408,42	88.228.430,42
3	Sep-22	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	86.310.421,06
4	Oct-22	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	84.392.411,70
5	Nov-22	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	82.474.402,35
6	Dec-22	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	80.556.392,99
7	Jan-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	78.638.383,63
8	Feb-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	76.720.374,28
9	Mar-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	74.802.364,92
10	Apr-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	72.884.355,56
11	May-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	70.966.346,20
12	Jun-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	69.048.336,85
13	Jul-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	67.130.327,49
14	Aug-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	65.212.318,13
15	Sep-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	63.294.308,78
16	Oct-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	61.376.299,42
17	Nov-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	59.458.290,06
18	Dec-23	2.211.769,62	1.918.009,36	293.760,27	57.540.280,71

Sumber: Dokumen Restrukturisasi Pembiayaan Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penulis mendapati suatu penghitungan pembiayaan nasabah yang memiliki plafond awal sebesar Rp. 100.000.000 dengan margin sebesar 0,2% dan jangka waktu selama 60 bulan. Nasabah melakukan restrukturisasi pembiayaan selama jangka waktu 12



bulan, setelah jangka waktu yang di tetapkan berakhir, maka nasabah diharuskan membayar angsuran sesuai dengan sisa plafond dan jangka waktu yang tersisa. Untuk mengetahui besaran jumlah angsuran nasabah, perusahaan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Nilai margin bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Penghitungan besaran angsuran nasabah ditentukan dengan mengetahui jumlah plafond, margin, dan jangka waktu yang dibutuhkan.

Besaran angsuran nasabah perbulan di dapatkan dari rumus :

$$(plafond \times margin) + \left(\frac{plafond}{jangka\ waktu}\right)$$

Jika dimasukan ke rumus, maka angsuran awal nasabah adalah sebesar:

$$(100.000.000 \times 0.2\%) + \left(\frac{100.000.000}{60}\right) = 1.866.666$$

Angsuran awal nasabah sebelum melakukan restrukturisasi adalah sebesar Rp. 1.866.666,00 atau dapat dibulatkan menjadi Rp. 1.867.000,00. Sesuai gambar diatas, nasabah membayar angsuran sebesar Rp.500.000,00 sesuai dengan kesanggupan nasabah. Setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir, nasabah membayar pokok yang tersisa setelah restrukturisasi pembiayaan.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa nasabah yang memiliki jumlah plafond awal Rp.100.000.000,00 kini kewajibannya berkurang dan tersisa sebesar Rp. 89.095.614,- karena telah melakukan restrukturisasi pembiayaan sehingga sisa pokok yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp. 88.228.430,42 dengan jumlah pokok perbulan sebesar Rp.1.918.009,00. Rumus Penghitungan Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Covid-19 adalah:

$$\frac{Sisa\ Kewajiban}{Sisa\ Jangka\ Waktu}$$

Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa penjelasan narasumber mengenai rumus penghitungan restrukturisasi pembiayaan dengan gambar

sudah sesuai, yang membedakan hanyalah keterangan narasumber mengenai penghitungan plafond nasabah yang ingin restrukturisasi, namun di gambar meunjukkan nasabah yang sudah selesai melakukan restrukturisasi. Perhitungannya tidak berbeda karena pada prinsipnya restrukturisasi tidak mengurangi dan tidak menambahkan jumlah pokok maupun jumlah margin pada plafond pembiayaan.

### **C. Profitabilitas Bank BSI KC Karangobar Purwokerto sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 (Tahun 2018-2021).**

Profitabilitas perbankan adalah keuntungan yang di dapatkan oleh perbankan pada satu periode tertentu. Profitabilitas merupakan satu hal yang penting dalam perkembangan suatu perusahaan. Profitabilitas dapat menentukan sejauh mana suatu perusahaan dapat dikatakan menjadi perusahaan yang baik karena dalam praktiknya, perusahaan yang baik pasti dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dan sebaliknya, jika perusahaan menghasilkan tingkat keuntungan yang rendah maka perusahaan itu dapat dikatakan kurang baik dalam menjalankan kinerjanya.

*“profitabilitas itu ya profit atau keuntungan dari perusahaan dalam menghasilkan laba. Kalo profitabilitas perbankan itu ya brarti rasio-rasio yang dapat menerangkan keuntungan dari suatu perbankan pada periode tertentu. Biasanya profitabilitas itu dicantumkan di laporan keuangan, nah laporan keuangan ini ada periodenya mbak, ada yang perbulan, triwulan (tiga bulan) atau juga ada yang tahunan. Di dalam laporan keuangan itu dicantumkan profitabilitas atau laporan laba rugi dari suatu perbankan.”* Ungkap Pak Anggih Prasetyo selaku Staff SME BSI KC Karangobar.

Pak Anggih menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan perbankan dalam menghasilkan laba atau keuntungan, profitabilitas ditulis dalam laporan keuangan pada periode tertentu yang biasa ditulis pada periode tertentu yaitu bulanan, tiga bulan, dan tahunan.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu kebijakan yang diterapkan karena adanya masalah dalam proses pembiayaan. Pembiayaan

bermasalah dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Non Performing Finance* (NPF). Tentunya beberapa tingkat rasio dalam profitabilitas dapat dipengaruhi oleh besarnya NPF pada perbankan. Disini penulis menayakan kepada narasumber tentang rasio apa saja yang dapat dipengaruhi oleh restrukturisasi pembiayaan.

*“kalo rasio profitabilitas yang bisa dipengaruhi sama restrukturisasi itu ROA, ROE, NPM, sama GPM, karena rasio-rasio itu kan ada kaitannya sama laba dan rugi bank, terus juga NPF itu kan sangat mempengaruhi ROA, kalo NPF tinggi pasti ROA rendah, sebelum ROA rendah kita harus menerapkan kebijakan biar NPFnya nggak semakin tinggi.”*

Menurut pak Anggih, rasio profitabilitas yang dapat dipengaruhi oleh restrukturisasi pembiayaan adalah rasio yang dalam unsurnya terdapat unsur laba dan rugi perusahaan. Karena NPF berpengaruh pada keuntungan suatu perbankan.

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2019 dan mulai berdampak pada kehidupan manusia pada tahun 2020 hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan OJK No.11 pada tahun 2020 untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh debitur tentunya berpengaruh pada tingkat profitabilitas tahunan bank. Dengan adanya pandemi yang mempengaruhi kehidupan manusia membuat banyak nasabah yang terdampak pandemi. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat profitabilitas perbankan pada sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19.

*“kalo perbedaan profitabilitas ya jelas ada mba, dengan adanya restrukturisasi ini yang tadinya laba perusahaan perbulan sekian jadi berkurang karena dari restrukturisasi kan ada penambahan jangka waktu angsuran dan pengurangan jumlah angsuran, nah otomatis laba yang seharusnya diterima juga berkurang. Itu kalo dilihat dari segi restrukturisasi ya, tapi kan yang mempengaruhi laba perusahaan bukan Cuma pembiayaan saja, ada karena funding juga, penambahan*



*sales (penjualan), penambahan nasabah juga, jadi pasti berbeda mba laba tiap tahunnya.”* Jelas Pak Anggih.

Berdasarkan penuturan Pak Anggih, profitabilitas bank pada tiap tahunnya selalu berbeda karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan, semenjak pandemi banyak nasabah yang mengalami kendala dalam pembiayaan namun juga ada beberapa peningkatan penjualan produk yang dialami oleh beberapa marketing BSI KC Karangobar, serta jumlah nasabah juga yang meningkat.

Selanjutnya mengenai dampak penerapan restrukturisasi pembiayaan pada perbankan, Pak Anggih juga menjelaskan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan berpengaruh positif pada profitabilitas bank. Dikarenakan dengan adanya restrukturisasi ini, nasabah yang tadinya mengalami pembiayaan macet maka dapat diatasi dengan baik melalui kebijakan restrukturisasi ini, sehingga restrukturisasi dapat mengurangi kenaikan tingkat NPF.

*“kalo yang saya lihat dari neraca BSI Karangobar sendiri dari tahun 2018-2021 itu naik. Cuman saya sendiri nggak bisa menyimpulkan bahwa naik itu karena adanya restrukturisasi, ya kaya tadi mungkin ada hal lain misalnya peningkatan sales, semakin bertambahnya nasabah, segala macam, melalui itu juga kan bisa mempengaruhi juga, cuman dengan adanya restrukturisasi nasabah yang mungkin kalo nggak di restrukturisasi itu macet akhirnya kan nggak macet, kalo nasabah macet itu kan kita harus mengeluarkan dana buat PPAP, nah dana itu kan nggak kepake. Karena dana itu itu ngambilnya dari margin, dari keuntungan yang dicadangkan untuk nasabah-nasabah macet, nah dengan adanya restrukturisasi ini kan nasabah yang awalnya macet itu jadi nggak macet, sehingga dana pencadangan itupun nggak kepake dan keuntungan bank nggak berkurang begitu.”*

Disini Pak Anggih menjelaskan bahwa profitabilitas BSI KC Karangobar sendiri mengalami kenaikan dan restrukturisasi pembiayaan



berdampak positif pada profitabilitas, namun adanya kenaikan profitabilitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh adanya penerapan restrukturisasi pembiayaan, masih ada hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas BSI KC Karangobar.

**Tabel 1.2 Rasio ROA, ROE, NPM, dan GPM tahun 2018-2021 BSI KC Karangobar Purwokerto**

<b>Rasio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ROA</b>	2,14%	2,33%	2,54%	2,93%
<b>ROE</b>	14,44%	15,20%	16,56%	18,56%
<b>NPM</b>	18,33%	20,66%	23,39%	26,32%
<b>GPM</b>	20,15%	19,97%	21,06%	23,56%

*Sumber: laporan Laba Rugi BRIS KCP Karangobar Purwokerto tahun 2018-2020 dan BSI KC Karangobar Purwokerto tahun 2021*

Demi menjaga kerahasiaan data perbankan, penulis tidak dapat melampirkan dokumentasi laporan laba rugi Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto, namun pada tabel diatas sudah tertulis besaran presentase rasio NPL, ROA, ROE, NPM, dan GPM BSI KC Karangobar Purwokerto untuk mendukung data hasil penelitian.

Berdasarkan data pada Tabel.2 dapat disimpulkan bahwa ROA (*Return on Assets*) merupakan rasio yang menggambarkan rasio keuntungan yang diperoleh Bank BSI KC Karangobar dari total aset yang dimiliki. Dalam tabel yang ditunjukkan rasio ROA setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini menandakan bahwa Bank BSI KC Karangobar memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba atas aktiva atau aset yang digunakan dalam periode tertentu.

Selain itu, ROE (*Return on Equity*) pada BSI KC Karangobar juga memiliki peningkatan tiap tahunnya. ROE merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana bank dapat menghasilkan efektivitas laba yang diperoleh dari modal yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham.

Semakin tinggi rasio ROE maka semakin menandakan perusahaan memiliki kekuatan yang kuat dalam mendapatkan *income* dari modal yang di dapatkan, hal ini tentunya meningkatkan daya tarik pemegang saham untuk berinvestasi di perusahaan.

Dari tabel diatas, presentase rasio NPM BSI KC Karangobar sempat mengalami kenaikan setiap tahunnya. NPM (*Net Profit Margin*) merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar presentase laba yang dihasilkan dari setiap penjualan perbankan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang meliputi bunga dan pajak. Semakin tinggi rasionya berarti menandakan produktivitas kinerja perusahaan yang semakin produktif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

GPM (*Gross Profit Margin*) merupakan ukuran presentase dari setiap hasil sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan (HPP). GPM memberikan informasi mengenai seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan selama kegiatan operasi berlangsung. Semakin tinggi nilai GPM maka semakin baik pula perusahaan dalam meningkatkan laba dan akan membuat investor memiliki daya tarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Rasio GPM BSI KC Karangobar sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Namun hal itu tidak menjadi masalah yang besar bagi perusahaan, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2020 rasio GPM meningkat sebesar 1.09% dari tahun sebelumnya. namun yang menjadi sorotan pada hal ini adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan rasio GPM yang tadinya menurun menjadi menaik dan lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, kemampuan ini tentunya dipengaruhi oleh kinerja karyawan dan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas pekerjaan.

Dampak yang ditimbulkan dari penerapan restrukturisasi pembiayaan tentunya tidak hanya dirasakan oleh pihak perbankan saja, karena restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan atas dasar kemauan dan kemampuan nasabah maka penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa nasabah Bank Syariah Indonesia KC Karangobar terkait dampak restrukturisasi

pembiayaan yang di alami oleh nasabah. Namun untuk menjaga kerahasiaan identitas nasabah, penulis tidak mendokumentasikan dan tidak menuliskan nama asli dari nasabah yang dimaksud. Selain itu, pihak marketing juga tidak memperbolehkan penulis untuk mendokumentasikan aktivitas wawancara yang dilakukan penulis dengan nasabah karena mengingat kode etik perbankan yang tidak dibenarkan untuk menyebarkan data pribadi nasabah.

Pertanyaan pertama yang dilontarkan penulis kepada nasabah Bank Syariah Indonesia KC Karangobar adalah bagaimana cara nasabah mengetahui adanya kebijakan restrukturisasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Narasumber 1:

*“kalo pertama saya tahu itu dari TV mba, jadi saya liat berita kalo nggak salah di tvone itu ada berita yang bilang kalo OJK mengeluarkan kebijakan buat keringanan angsuran, terus saya nelfon Mas Bepe tanya maksudnya apa begitu mba”*

Narasumber 2:

*“oh saya dulu tahu dari mas mas BSI yang waktu itu ngurusin angsuran saya, saya di telfon ditawarkan kalo ada peraturan baru tentang restrukturisasi ini, karena saya mengalami kerugian akibat corona ini jadi saya mengajukan restrukturisasi ini mba.”*

Narasumber 3:

*“awalnya saya dulu telfon mas Anggih, saya cerita kalo usaha saya sepi mba, terus mas Anggihnya ngasih tawaran ke saya bagaimana kalo mau restrukturisasi saja, terus saya di jelasin restrukturisasi itu sistemnya bagaimana begitu mba.”*

Narasumber 4:

*“dulu waktu saya ngajuin pembiayaan saya di bilangin sama mas Bepe ada restrukturisasi biar saya bisa ngangsur tapi jumlahnya sedikit tapi jangka waktunya lama, jadi karena waktu itu saya lagi kedampak pandemi jadi saya iyain tawarannya mas Bepe.”*

Narasumber 5:

*“saya itu dikasih tahu sama tetangga saya mba, dulu saya ngobrol sama tetangga saya terkait usaha saya yang sepi karena ada PPKM, terus tetangga saya bilang kalo sekarang bisa ngajuin restrukturisasi, saya dijelasin sama tetangga saya intinya restrukturisasi itu bagaimana caranya, terus habis itu saya langsung telfon mas Bajak buat tanya proses restrukturisasi itu bagaimana dan saya bisa ngajuin apa enggak.”*

Berdasarkan penjelasan dari nasabah yang menjadi narasumber, kebanyakan narasumber mendapatkan informasi mengenai teknis dan adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan melalui informasi langsung dari pihak marketing Bank Syariah Indonesia KC Karangobar dan ada juga nasabah yang mengetahui dari media masa dan informasi dari orang lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah sudah menginformasikan kebijakan ini secara luas melalui media masa, bahkan tidak sedikit juga nasabah yang menanyakan langsung kepada pihak marketing sebelum marketing menginformasikan kepada nasabah.

Selain menanyakan bagaimana nasabah mengetahui adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini, penulis juga menanyakan apakah ada kendala pada nasabah dalam mengajukan proses pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Karangobar.

Narasumber 1:

*“sejauh ini si mba untuk kendala saya tidak menemukan, soalnya saya bilang ke orang bank kalo mau restruk terus ditanyain beberapa pertanyaan masalah usaha saya, terus saya disuruh bikin surat permohonan restruk saja mba, setelah itu saya tanda tangan akad ke bank, saya dijelaskan bagaimana prosesnya dan berapa besaran angsuran sama jangka waktunya. “*



Narasumber 2:

*“kendalanya di saya si paling itu mba karena jaminan saya itukan masih atas nama orang tua saya, terus harus ke kantor kan kasian buat tanda tangan ke kantor, tanda tangan akadnya, selain itu sama paling biaya materai sama biaya buat perpanjangan asuransi kebakaran mba yang mungkin jadi kendala saya.”*

Narasumber 3:

*“kendala? Wah nggak ada si mba, saya dulu lagi turun usahanya terus di telfon ada restruk gini saya cuman disuruh bikin surat permohonan sama ke kantor buat akad doang mba, jadi menurut saya nggak ada kendala lah, malah gampang, tinggal ngomong sama mas masnya.”*

Narasumber 4:

*“kendala itu gangguan ya mbak? Menurut saya si nggak ada ya wong saya malah ditawarin terus karena nggak ada syarat khusus ya saya ajuin saja, saya juga lagi susah malah tiba-tiba masnya bilang ada kebijakan baru buat meringankan angsuran, alhamdulillah banget mba.”*

Narasumber 5:

*“alhamdulillah sampai saat ini kendala atau gangguan begitu ya mba, nggak ada lah. Saya minta ngajuin restrukturisasi langsung di acc sama mas mas marketingnya karena memang usaha saya lagi susah mbak.”*

Dari hasil wawancara penulis kepada nasabah, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami nasabah dalam proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan hampir tidak ada. Hal ini tentunya sesuai dengan penjelasan Pak Meydi bahwa kebijakan POJK No.11 ini tidak melarang seluruh nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Hal ini membuat pihak perbankan menjalankan peraturan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan.

Setelah mengetahui bahwa kendala dalam mengajukan restrukturisasi pembiayaan ini hampir tidak ada, penulis juga menanyakan tentang

keuntungan dan kerugian bagi nasabah dalam pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Sebagian nasabah ada yang merasa mengalami sedikit kerugian, dan ada juga nasabah yang memaklumi kerugian tersebut sebagai konsekuensi adanya proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Berikut penjelasan dari narasumber yang di wawancarai oleh nasabah;

Narasumber 1:

*“kalo kerugian sendiri menurut saya ya nggak ada mba, saya malah dibantu dengan adanya restrukturisasi ini saya jadi bisa tetap ngangsur dengan hasil yang di dapatkan saya berdasarkan usaha saya, mungkin kalo bisa dikatakan kerugian ya karena usaha saya yang sepi saya yang harusnya selesai ngangsur tahun depan jadi selesainya masih dua tahun lagi, begitu si mba, selain itu saya malah merasa diuntungkan sama restruk ini. Dan saya juga merasa terbantu dengan restruk ini.”*

Narasumber 2:

*“ya sejauh ini saya merasa diuntungkan dengan kebijakan ini mbak, karena usaha saya terganggu, terus saya diperbolehkan mengangsur berdasarkan kemampuan usaha saya. Kalo masalah lamanya angsuran yang jadi tambah lama sih menurut saya ya nggak papa mbak, dari pada saya tetap ngangsur dengan nominal yang sebelumnya, tapi usaha saya sepi kan saya nanti malah nggak bisa makan karena uangnya buat ngangsur. Kalo saya mau cepet lagi kan nanti bisa kalo usahanya sudah lancar lagi saya bisa bilang ke mas Anggih buat kembaliin nominal angsuran saya, jadi restrukturisasinya di selesein terus saya ngangsur lagi kaya dulu.”*

Narasumber 3:

*“kalo kerugian ya, menurut saya si saya nggak dirugikan karena saya malah dibantu begitu loh, saya lagi kesusahan malah dapet keringanan ngangsur, jadi usaha saya bisa jalan walaupun sepi dan angsuran saya juga tetap jalan dengan jumlah yang sedikit. Saya jadi bisa mengatur cashflow usaha saya sendiri.”*

Narasumber 4:

*“sebenarnya kalo dibilang rugi ya enggak si mbak, saya ruginya ya karena ada pandemi ini, yang beli sepi jadi dagangan saya omsetnya nggak sebanyak dulu. Terus restrukturisasi ini membantu saya, jujur saja mbak saya malah nggak mau kalo angsurannya berenti soalnya malah jadi kelamaan, tapi untungnya kebijakan restrukturisasi ini ngangsurnya sesuai kemampuan saya jadi ya nggak lama-lama banget lah saya ngangsurnya.”*

Narasumber 5:

*“kalo ngomongin kerugian sama keuntungan ya mbak, menurut saya ya kebijakan ini membantu saya dalam mengatasi masalah di bisnis saya, bisnis saya sepi kena dampak pandemi, terus bahan bakunya langka, saya juga punya tanggungan lain terus alhamdulillah ini saya bisa ngangsur tapi ngangsurnya dikit jadi walaupun bisnis saya lagi turun saya tetap bisa bayar tagihan sebisa saya. Walaupun jangka waktunya lebih lama tapi nggak papa daripada saya nggak bisa bayar nunggak begitu kan malah jadi bahaya. Saya merasa terbantu sama kebijakan ini mbak.”*

Berdasarkan keterangan dari para narasumber diatas, narasumber merasa diuntungkan dan merasa terbantu dengan adanya restrukturisasi pembiayaan. Karena usaha nasabah yang terdampak dan pendapatan narasumber yang menurun proses pembiayaan masih tetap bisa dibayarkan oleh narasumber sesuai dengan kemampuan narasumber. Dari penjelasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa proses restrukturisasi pembiayaan pada nasabah memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan usaha nasabah, dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, nasabah tetap bisa membayarkan kewajibannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing nasabah.

Berdasarkan tabel 1.2. diketahui bahwa tingkat profitabilitas perusahaan terus meningkat, hal ini menandakan bahwa perusahaan dapat mempertahankan *sustainability* perusahaan dengan baik jika diukur menggunakan tingkat profitabilitasnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat covid-19 terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Karangobar Purwokerto, secara garis besar implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Karangobar Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (POJK 11/20120), kondisi profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Karangobar Purwokerto mengalami kenaikan yang positif sejak sebelum adanya pandemi hingga setelah adanya pandemi *covid-19*, serta implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat covid-19 berdampak positif pada profitabilitas dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan memenuhi kewajibannya kepada perbankan.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara penulis yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan hasil penelitian berupa:

1. Implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Karangobar Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (POJK 11/20120).
2. Tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Karangobar Purwokerto mengalami kenaikan yang positif sejak sebelum adanya pandemi hingga adanya pandemi yaitu pada tahun 2018-2021.
3. Implementasi dari restrukturisasi pembiayaan memberikan dampak yang positif terhadap kelangsungan usaha dan juga keberlanjutan



nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada perbankan. Banyak nasabah yang merasa terbantu dengan adanya implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* ini. Syarat dan proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* yang tergolong mudah juga membuat nasabah merasa dibantu dengan adanya kebijakan ini.

4. Tingkat profitabilitas dan dampak positif dari restrukturisasi pembiayaan yang baik membuktikan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto dapat mempertahankan *sustainability* perusahaan dengan baik jika diukur dengan profitabilitas.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian di lapangan mengenai implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Karangobar Purwokerto, demi kelancaran dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi di lapangan, penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat *covid-19* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Karangobar Purwokerto sudah baik dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, namun terdapat beberapa hambatan dan kekurangan yang ditemukan penulis dalam proses penelitian yang terjadi. Diharapkan dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami penulis maka pihak karyawan perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan agar tingkat profitabilitas perusahaan dapat lebih meningkat lagi.
2. Terkait dengan pelayanan serta komunikasi antara karyawan dengan nasabah sudah sangat baik dan sangat menjunjung tinggi etika berkomunikasi dengan baik, namun alangkah lebih baiknya jika dilengkapi dengan sikap kepedulian dan simpati yang diberikan kepada nasabah ditingkatkan lagi agar nasabah memiliki kesan positif jika berhubungan dengan karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Karangobar Purwokerto.

3. Untuk penulis, diharapkan dapat mendalami dan menambah wawasan serta keilmuan terkait dengan dunia perbankan agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapatkan selama duduk di bangku kuliah dalam kehidupan setelah kuliah.



## DAFTAR PUSTAKA

- 2008, U. R. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashar, K. (2008). Efisiensi dan Kestinambungan Finansial Lembaga Kredit Mikro Non Bank . *Journal of Indonesian Applied Economics*, 190.
- Azwar, S. (2008). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barlian Inge, R. S. (2003). *Manajemen Keuangan I*. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Copeland, W. F. (2008). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Djamil. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan Bagi Akademisi, Manajer, dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*, Alfabeta. Bandung.
- Fahmi, I. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Guntz, S. (2011). Sustainability and Profitability of Microfinance Institution. *Research Papers In International Financeand Economics*, 27-28.
- Haryanto Arif, M. A.-H. (2018). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 12.
- Haya, H. (2021). *Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Modal Terhadap Sustainability Umkm Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan*. *Jurnal Akrab Juara*, 13-27.
- Hery. (2014). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Indonesia, B. S. (2022, Mei 27). Retrieved from Sejarah Perusahaan Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Indonesia, B. (2022, April 21). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Retrieved from <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Peraturan%20BI%20No.%2010-18-PBI-2008.pdf>

- Indonesia, G. B. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Bank Indonesia.
- Indonesia, P. R. (1998). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Ismail. (2009). *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Rise Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamal, F. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas BPRS di Indonesia Pasca Krisis Keuangan Global Tahun 2008. *Jurnal Muamalah*, 4.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Ketujuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, D. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KBBI. (2022). Retrieved Februari 2, 2022, from Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/restrukturisasi>
- Kemenkes.(2020).Retrievedfrom <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/03/24/17/berita-positif.html>
- Kemenkeu. (1998). Retrieved Januari 28, 2022, from UU No 10 Tahun 1998: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>
- Keuangan, O. J. (2020). *POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.



- Kolistiawan, B. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah . *Jurnal IAIN Tulungagung*.
- Mardiyanto, H. (2009). *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (GRASINDO).
- Marimin Agus, A. H. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 76.
- Moeljadi. (2006). *Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhardi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Munawir. (2018). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Munawir, S. (2004). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Mutmainah, R. S. (2021). *Analisis Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2019)*. Ponorogo: Library Umpo.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Notoatmojo Iqbal, A. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Sustainability Ratio Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 20-42.
- Nurkhofifah, D. A. (2019). Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntapedia*, 1, 30-41.
- OJK. (2008). Retrieved Januari 15, 2022, from Peraturan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- OJK.(2020).Retrievedfrom<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>
- OJK. (2020). *Ringkasan Eksekutif POJK NO. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19*.

- P., H. (2013). Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah dan Mudharakah pada Bank Muamalat Indonesia. *JMB*, 1-14.
- Prasetyo, A. (2021, Agustus 21). Respon Nasabah. (H. Laeli, Interviewer)\
- Perwaatmadja Karnaen, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Pratiwi, I. P. (2018). *Analisis Penerapan Sustainability Report Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Pada Industri Perbankan dengan Delapan Aset Terbesar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013-2017*. Jakarta: Universitas Darma Persada.
- Pratiwi Kartika Erina, M. E. (2018). Analisis Dampak Ekonomi Global 2008 terhadap Profitabilitas Bank :Studi pada Bank Komersial di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia Periode Tahun 2004-2016. *Universitas Gajah Mada*.
- Presiden Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Putra Wahyu Pratama, K. S. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi dan Spiritual Keagamaan. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 1, 144-159.
- Putri, A. R. (2020). *Skripsi Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Rinati, I. (2001). Pengaruh NPM, ROA, dan ROE terhadap Harga Saham Perusahaan yang Tercantum dalam Indeks LQ45 . *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 119-131.
- Ruang Guru. (2017, november 13). *10 Pengertian Observasi Oleh Para Ahli*. Retrieved februari 23, 2022, from Ruang Guru: <https://www.ruangguru.com/blog/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli>
- Rusdiono, L. R. (2017). *Analisa Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Rangka Menilai Kinerja Keberlanjutan Berdasarkan Panduan GRI G4 Umum dan GRI Panduan Khusus Layanan Keuangan*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Sabiq, S. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Sadalia, I. (2010). *Manajemen Keuangan*. Medan : USU Press.

- Santoso Januar, K. D. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Finansial Sustainability Ratio Studi Pada Bank Umum Swasta dan Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2015). *Jurnal e-proceeding of Management*, 2768.
- Sari, Tya Melya (2012). Pengaruh Non Performing Loan sebagai Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13, 83-98.
- Setiawan, B. (2021, Agustus 21). Presentase Debitur Restrukturisasi Pembiayaan. (H. Laeli, Interviewer)
- Sianipar, A. (2005). *Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Industri Perbankan di Indonesia*. Medan: Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana UINSU.
- Siswanto, J. (2001). *Kamus Lengkap 200 Juta*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Sulton Ahmad Febrian, G. A. (2021). Pengaruh Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Selama Pandemi Covid-19 : Kasus Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 147-159.
- Sutrisno, H. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM .
- Sutrisno, H. (2008). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Adi Offset.
- Suwiknyo, M. D. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN .
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ubaidillah Muhammad, R. H. (2020). Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* , 1-16.
- Umni Kalsum, R. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.
- Veithzal Rivai, A. A. (2001). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Yusuf Muhammad, S. W. (2017). Pengaruh CAR, BOPO, NPF, FDR Terhadap ROA yang Dimediasi oleh NOM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 17, 41-62.





# LAMPIRAN



## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### Wawancara 1

#### A. Identitas Informan

Nama : Meydi Aris Ramdani  
Jabatan : Manager Micro Marketing

#### B. Pertanyaan Penelitian

##### 1. Apa itu restrukturisasi pembiayaan?

Narasumber : *“yang saya tau restrukturisasi itu kan mengubah jangka waktu karena kondisi tertentu si nasabah ini memang terkendala kemarin kaya covid itu kan nasabah itu banyak nasabah yang usahanya tutup nah dia memperingan untuk usahanya bisa tetap lancar, angsurannya di bank dia minta keringanan angsuran, ya restrukturisasi itu bisa diartikan dia untuk memperingan angsuran atau untuk dia menambahkan waktu dengan kondisi tertentu ya. Nah kemarin banyak banget yang covid itu banyak, jadi OJK itu ngeluarin aturan POJK 11 itu mengenai restrukturisasi covid.”*

##### 2. Apakah Anda mengetahui isi dari Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020, apa isinya?

Narasumber: *“ya, isinya itu adalah semua nasabah yang mengajukan restruktur di tahun 2020 dan diperpanjang ke 2021 dengan penambahan jangka waktu itu tidak dikenai biaya dengan penambahan maksimal satu tahun, jadi semua aturan, asuransi juga tidak perlu kita mintai lagi walaupun sebenarnya ada perpanjangan jangka waktu nasabah sampai satu tahun. Jadi nasabah boleh membayar angsuran seringan mungkin dan sekuat mungkin berapapun nominalnya sesuai dengan kemampuan dari nasabah.”*

##### 3. Apa syarat-syarat dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan?

Narasumber: *“dokumennya sebenarnya kaya awal cuman dokumen terbarunya adalah foto usaha terbarunya dengan laporan keuangan terbaru yang menunjukkan bahwa usahanya saat itu benar-benar menurun dan membuktikan bahwa usahanya benar-benar menurun, dilihat dari kunjungan nasabah. Itu bisa keliatan misal dari yang sebelumnya jumlah parkirannya rame jadi ngga ada, terus atau kalo yang kaya pelaku UMKM itu kan kita banyak juga yang usahanya itu di kantin-kantin sekolah, sekolahnya ditutup, dipager, nah itu sebagai salah satu sebenarnya nasabahnya itu berhak mengajukan restrukturisasi. Syarat-syaratnya itu sebenarnya hanya berupa foto terbaru dan laporan keuangan terbaru, sebenarnya hanya itu saja sih.”*

**4. Bagaimana kriteria nasabah yang dibolehkan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan?**

Narasumber: *“iya, jadi nasabah yang benar-benar mengenai dampak, karena kaya di pasar itu kan ada pemberlakuan PPKM banyak ya, jam malam tutup, jadi yang punya usaha nasi goreng, yang usahanya pecel lele, itu mereka adalah orang yang berhak, karena mereka di pasar pun juga ada keterbatasan berapa orang yang ada di pasar kan begitu kan peraturan dari bupati, nah itu yang berhak. Tapi kalo model yang nggak perlu itu sebenarnya kaya apotek itu sebenarnya mereka nggak perlu ngajuin restrukturisasi karena di saat covid itu justru dia yang paling banyak incomenya begitu.”*

**5. Bagaimana tata cara pengajuan restrukturisasi pembiayaan?**

Narasumber: *“tata cara pengajuan, nah pertama nasabah itu menghubungi marketing, setelah itu nasabah membuat permohonan untuk di restrukturisasi yang isinya disitu penyebabnya apa dan kemampuannya berapa. Nah nanti di hitungkan oleh marketing sesuai nggak apa yang dia ajukan itu bisa masuk nggak di kita begitu nanti setelah di hitung nanti kita konfirmasi kembali ke nasabah. Dalam POJK 11 itu memang semua nasabah tidak dilarang untuk mengajukan restrukturisasi karena ya akhirnya semuanya juga berdampak, ya yang mungkin yang tidak berdampak itu di alkes ya, alat kesehatan itu enggak, apotik itu enggak, tapi diluar itu sepertinya semua terdampak apapun itu jadi tidak ada kriteria khusus mana-mana saja sih yang boleh diajukan, mana saja yang boleh kita tolak, nggak ada. Jadi aturan POJK 11 isinya semua yang terdampak akibat covid itu bisa dilakukan (restrukturisasi), jadi larangan untuk usaha apa yang nggak boleh, kriteria apa yang nggak boleh itu nggak ada, semuanya bisa (restrukturisasi) begitu.”*

**6. Berapa lama kebijakan restrukturisasi pembiayaan dapat diterapkan?**

Narasumber: *“kalo POJK terakhir yang terbaru itu kan POJK 11 tahun 2020 diperpanjang lagi setahun sampe 2021 sampe sekarang (2022) yang POJK tahun 2022 belum keluar, setauku belum keluar, cuma karena memang saat ini masih terdampak kita bukan pakai aturan POJK, kita pakai aturan yang ada di internal BSI jadi yang kemaren yang POJK itu setau saya terakhir itu sampe Mei 2021 sampe Maret 2022, jadi setelah bulan Maret 2022 itu belum ada aturan terbaru. Kecuali itu yang BPR dan BPRS itu bisa dilanjutkan dari 2022 sampe nanti bulan Maret 2023.”*



**7. Bagaimana sistem restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan peraturan internal BSI KC Karangobar Purwokerto?**

Narasumber: *“kalo di BSI sih aturan restrukturisasi itu kan memang sudah ada dari awal bank itu berdiripun sudah ada produknya sebenarnya, cuman itu tadi kalo restrukturisasinya kita kan harus kunjungan, sama seperti proses awal nasabah mengajukan pembiayaan begitu, itu bisa disetujui dan bisa juga ditolak. Tapi kalo yang aturan POJK itu tidak ada yang ditolak, karena kita harus tunduk sama peraturan pemerintah begitu. Jadi kalo di aturan POJK 11 itu kan karena keadaan darurat jadi kemampuan nasabah berapapun ya kita kerjakan (proses restrukturisasi) tapi kalo itu sudah tidak berlaku ya kita jadi pakai aturan sendiri dari BSI. BSI sendiri harus menilai, bagaimana apakah dia layak atau tidak giti, jadi kalo dia memang tidak layak untuk di restrukturisasi yaudah kita nggak bisa melakukan. Jadi nggak semua, kalo aturannya BSI itu nggak bisa semuanya kita terima untuk di restrukturisasi.”*

**8. Produk apa saja yang boleh menggunakan restrukturisasi pembiayaan?**

Narasumber: *“semua produk yang di itu bisa di restrukturisasi; murabahah, IMBT, MMQ, KUR, dan yang lain itu semua bisa, nggak ada yang nggak bisa. Lalu untuk karyawan itu pemrakarsa adalah dari marketing. Dari marketing kemudian mengajukan ke saya, dan saya mengetahui sebagai manager marketing mikro, nah nanti persetujuannya itu dari pimpinan cabang atau branch manager. Lalu yang berhak menentukan apakah restrukturisasi ini dapat dikabulkan adalah dari branch manager.”*

**9. Lalu pak, bagaimana mekanisme pengajuan restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh nasabah?**

Narasumber: *“tata cara pengajuan, nah pertama nasabah itu menghubungi marketing, setelah itu nasabah membuat permohonan untuk di restrukturisasi yang isinya disitu penyebabnya apa dan kemampuannya berapa. Nah nanti di hitungkan oleh marketing sesuai nggak apa yang dia ajukan itu bisa masuk nggak di kita begitu nanti setelah di hitung nanti kita konfirmasi kembali ke nasabah. Dalam POJK 11 itu memang semua nasabah tidak dilarang untuk mengajukan restrukturisasi karena ya akhirnya semuanya juga berdampak, ya yang mungkin yang tidak berdampak itu di alkes ya, alat kesehatan itu enggak, apotik itu enggak, tapi diluar itu sepertinya semua terdampak apapun itu jadi tidak ada kriteria khusus mana-mana saja sih yang*



*boleh diajukan, mana saja yang boleh kita tolak, nggak ada. Jadi aturan POJK 11 isinya semua yang terdampak akibat covid itu bisa dilakukan (restrukturisasi), jadi larangan untuk usaha apa yang nggak boleh, kriteria apa yang nggak boleh itu nggak ada, semuanya bisa (restrukturisasi) begitu.”*

**10. Berapa lama jangka waktu waktu kebijakan restrukturisasi pembiayaan dapat diterapkan kepada nasabah?**

*Narasumber: “kalo POJK terakhir yang terbaru itu kan POJK 11 tahun 2020 diperpanjang lagi setahun sampe 2021 sampe sekarang (2022) yang POJK tahun 2022 belum keluar, setauku belum keluar, cuma karena memang saat ini masih terdampak kita bukan pakai aturan POJK, kita pakai aturan yang ada di internal BSI jadi yang kemaren yang POJK itu setau saya terakhir itu sampe Mei 2021 sampe Maret 2022, jadi setelah bulan Maret 2022 itu belum ada aturan terbaru. Kecuali itu yang BPR dan BPRS itu bisa dilanjutkan dari 2022 sampe nanti bulan Maret 2023.”*

**11. Apakah bank mengalami kendala dan kesulitan dalam proses penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan, dan bagaimana cara bank mengatasinya?**

*Narasumber: “kendalanya sih lebih ke nasabah ya, jadi kalo yang ternyata pelaku usahanya disini si istri ternyata suaminya itu ada di luar kota, sedangkan pembatasan PPKM itu kan gabisa bebas keluar masuk kota lain. Nah kendalanya sih paling itu kalo posisi suami istri tidak ada di dalam kota yang sama karena untuk tanda tangan persetujuan, karena kan kalo persetujuan harus tanda tangan suami istri bukan dalam satu orang saja, itu nggak bisa. Kendalanya paling itu di masa pandemi ya, kalo kendala yang sekarang sih restrukturisasi yang bukan POJK lebih kepada laporan keuangannya itu masih pantaskah masuk dalam kriteria aturan di BSI. Karena di BSI kan punya aturan sendiri. Kalo sekarang itu ya, kendalanya paling ya itu. Karena kalo di BSI kita harus melihat ke lapangan dulu, ini berhak nggak sih di restrukturisasi apa enggak begitu dengan kondisinya dia yang seperti apa, kalo usahanya masih ada dan masih rame ya nggak berhak dong dia minta restrukturisasi begitu kan, karena dia masih mampu. Jadi kalo yang usahanya sudah nggak ada ya bisa lah kita bantu.”*

**12. Apakah ada perbedaan dari BSI KC Karangobar dalam proses penerapan restrukturisasi pembiayaan dengan bank lain, jika ada apa saja perbedaannya?**

*Narasumber: “kalo untuk restrukturisasi yang sesuai dengan POJK No.11 ini sih menurutku nggak ada perbedaan ya, sama semua. Dulu waktu saya pernah dinas di kanwil BRI KCP disana pun sama, POJK*

*yang kita tahu ya sama tidak ada yang beda. Kecuali kalo POJK ini sudah tidak berlaku lah itu baru pakai internal masing-masing, tapi kalo pakai yang POJK itu sama semua. Kalo yang dari internal itu setiap bank pasti sama, aku nggak tahu perbedaanya seperti apa, tapi setiap bank itu punya peraturan masing-masing.”*

## **Wawancara 2**

### **A. Identitas Informan**

Nama : Setiawan Banar Perdana (Bepe)

Jabatan : Staff Micro Marketing

### **B. Pertanyaan Penelitian**

#### **1. Mengapa restrukturisasi pembiayaan penting untuk diterapkan pada nasabah BSI KC Karangobar?**

Narasumber: *“ya kembali ke ini sih ya, kelancaran angsuran nasabah, misalkan nggak kita lakukan relaksasi atau penangguhan pasti mereka tidak bisa membayar karena beberapa usaha mereka itu ada yang benar-bener terdampak covid jadi ada yang bangkrut ada yang rugi ada yang benar-bener ga bisa berjalan jadi mu nggak mau kalau ada nasabah seperti itu kita harus restrukturisasi karena demi kelangsungan angsuran mereka, misalkan kita nggak bisa merestrukturisasi pasti mereka ga mau mengangsur dan akhirnya terjadi kemacetan. Lebih kesitu sih untuk kelangsungan angsuran, ke pembiayaan jangka panjangnya mereka.”*

#### **2. Apa dokumen dan syarat yang dibutuhkan dalam proses restrukturisasi pembiayaan?**

Narasumber: *“sebenarnya kalo dari kita nggak ada syarat ya, maksudnya kita cuman kalo yang udah-udah memang, kalomasih akad mungkin ada beberapa yang perlu dipenuhi, tapi kalo misalkan baru restrukturisasi kita gaada syarat, sebenarnya syaratnya paling cuman lewat omongan lah dalam artian nasabah minta restrukturisasi karena ada kendala usaha dan belum bisa normal bayar angsurannya terus kita ya langsung mengiyakan saja, paling modelnya begitu. Paling kadang beberapa syarat yang lebih penting itu otomatis ada asuransi jiwa karena otomatis kan misalkan mereka di restrukturisasi itu ada jangka waktu yang lebih panjang lagi yang baru, nah mereka minta untuk pembayaran asuransi jiwanya. Terus selain itu juga kita perlu surat pernyataan nasabah untuk mengajukan restrukturisasi, biasanya nasabah tulis sendiri surat pernyataan mau mengajukan restrukturisasi karena kendala usaha kena dampak covid. Jadi intinya tergantung dari permintaan nasabah.”*

### **Wawancara 3**

#### **A. Identitas Informan**

Nama : Anggih Eko Prasetyo

Jabatan : SME Staff

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

##### **1. Apa itu profitabilitas perbankan?**

Narasumber: *“profitabilitas itu ya profit atau keuntungan dari perusahaan dalam menghasilkan laba. Kalo profitabilitas perbankan itu ya brarti rasio-rasio yang dapat menerangkan keuntungan dari suatu perbankan pada periode tertentu. Biasanya profitabilitas itu dicantumkan di laporan keuangan, nah laporan keuangan ini ada periodenya mbak, ada yang perbulan, triwulan (tiga bulan) atau juga ada yang tahunan. Di dalam laporan keuangan itu dicantumkan profitabilitas atau laporan laba rugi dari suatu perbankan.”*

##### **2. Rasio profitabilitas apa saja yang dapat dipengaruhi oleh restrukturisasi pembiayaan?**

Narasumber: *“kalo rasio profitabilitas yang bisa dipengaruhi sama restrukturisasi itu ROA, ROE, NPM, sama GPM, karena rasio-rasio itu kan ada kaitannya sama laba dan rugi bank, terus juga NPF itu kan sangat mempengaruhi ROA, kalo NPF tinggi pasti ROA rendah, sebelum ROA rendah kita harus menerapkan kebijakan biar NPFnya nggak semakin tinggi.”*

##### **3. Apakah ada perbedaan profitabilitas pada sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19?**

Narasumber: *“kalo perbedaan profitabilitas ya jelas ada mba, dengan adanya restrukturisasi ini yang tadinya laba perusahaan perbulan sekian jadi berkurang karena dari restrukturisasi kan ada penambahan jangka waktu angsuran dan pengurangan jumlah angsuran, nah otomatis laba yang seharusnya diterima juga berkurang. Itu kalo dilihat dari segi restrukturisasi ya, tapi kan yang mempengaruhi laba perusahaan bukan Cuma pembiayaan saja, ada karena funding juga, penambahan sales (penjualan), penambahan nasabah juga, jadi pasti berbeda mba laba tiap tahunnya.”*

##### **4. Bagaimana pengaruh penerapan restrukturisasi pembiayaan pada tingkat profitabilitas bank?**

Narasumber: *“kalo yang saya lihat dari neraca BSI Karangobar sendiri dari tahun 2018-2021 itu naik. Cuman saya sendiri nggak bisa*



*menyimpulkan bahwa naik itu karena adanya restrukturisasi, ya kaya tadi mungkin ada hal lain misalnya peningkatan salles, semakin bertambahnya nasabah, segala macam, melalui itu juga kan bisa mempengaruhi juga, cuman dengan adanya restrukturisasi nasabah yang mungkin kalo nggak di restrukturisasi itu macet akhirnya kan nggak macet, kalo nasabah macet itu kan kita harus mengeluarkan dana buat PPAP, nah dana itu kan nggak kepake. Karena dana itu itu ngambilnya dari margin, dari keuntungan yang dicadangkan untuk nasabah-nasabah macet, nah dengan adanya restrukturisasi ini kan nasabah yang awalnya macet itu jadi nggak macet, sehingga dana pencadangan itupun nggak kepake dan keuntungan bank nggak berkurang begitu.”*

**5. Jadi benar ya Pak bahwa restrukturisasi pembiayaan berpengaruh pada profitabilitas bank?**

*Narasumber: “iya mba, kalo menurut saya termasuk berpengaruh, karena nasabah yang tadinya macet jadi enggak macet karena di restruk, terus akhirnya laba perusahaan masih aman, begitu mba”*

**Wawancara 4**

**A. Identitas Informan**

Nama : Nasabah BSI KC Karangobar Purwokerto

**B. Pertanyaan Penelitian**

**1. Bagaimana nasabah mengetahui adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan?**

Narasumber 1:

*“kalo pertama saya tahu itu dari TV mba, jadi saya liat berita kalo nggak salah di tvone itu ada berita yang bilang kalo OJK mengeluarkan kebijakan buat keringanan angsuran, terus saya nelfon Mas Bepe tanya maksudnya apa begitu mba”*

Narasumber 2:

*“oh saya dulu tahu dari mas mas BSI yang waktu itu ngurusin angsuran saya, saya di telfon ditawarkan kalo ada peraturan baru tentang restrukturisasi ini, karena saya mengalami kerugian akibat corona ini jadi saya mengajukan restrukturisasi ini mba.”*

Narasumber 3:

*“awalnya saya dulu telfon mas Anggih, saya cerita kalo usaha saya sepi mba, terus mas Anggihnya ngasih tawaran ke saya bagaimana kalo mau restrukturisasi saja, terus saya di jelasin restrukturisasi itu sistemnya bagaimana begitu mba.”*

Narasumber 4:



*“dulu waktu saya ngajuin pembiayaan saya di bilangin sama mas Bepe ada restrukturisasi biar saya bisa ngangsur tapi jumlahnya sedikit tapi jangka waktunya lama, jadi karena waktu itu saya lagi kedampak pandemi jadi saya iyain tawarannya mas Bepe.”*

Narasumber 5:

*“saya itu dikasih tahu sama tetangga saya mba, dulu saya ngobrol sama tetangga saya terkait usaha saya yang sepi karena ada PPKM, terus tetangga saya bilang kalo sekarang bisa ngajuin restrukturisasi, saya dijelaskan sama tetangga saya intinya restrukturisasi itu bagaimana caranya, terus habis itu saya langsung telfon mas Bajak buat tanya proses restrukturisasi itu bagaimana dan saya bisa ngajuin apa enggak.”*

## **2. Apakah nasabah mengalami kendala dalam mengajukan proses restrukturisasi pembiayaan, apa kendalanya?**

Narasumber 1:

*“sejauh ini si mba untuk kendala saya tidak menemukan, soalnya saya bilang ke orang bank kalo mau restruk terus ditanyain beberapa pertanyaan masalah usaha saya, terus saya disuruh bikin surat permohonan restruk saja mba, setelah itu saya tanda tangan akad ke bank, saya dijelaskan bagaimana prosesnya dan berapa besaran angsuran sama jangka waktunya.”*

Narasumber 2:

*“kendalanya di saya si paling itu mba karena jaminan saya itukan masih atas nama orang tua saya, terus harus ke kantor kan kasian buat tanda tangan ke kantor, tanda tangan akadnya, selain itu sama paling biaya materai sama biaya buat perpanjangan asuransi kebakaran mba yang mungkin jadi kendala saya.”*

Narasumber 3:

*“kendala? Wah nggak ada si mba, saya dulu lagi turun usahanya terus di telfon ada restruk gini saya cuman disuruh bikin surat permohonan sama ke kantor buat akad doang mba, jadi menurut saya nggak ada kendala lah, malah gampang, tinggal ngomong sama mas masnya.”*

Narasumber 4:

*“kendala itu gangguan ya mbak? Menurut saya si nggak ada ya wong saya malah ditawarin terus karena nggak ada syarat khusus ya saya ajuin saja, saya juga lagi susah malah tiba-tiba masnya bilang ada kebijakan baru buat meringankan angsuran, alhamdulillah banget mba.”*

**3. Apakah ada keuntungan dan kerugian yang diperoleh Ketika menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan?**

Narasumber 1:

*“kalo kerugian sendiri menurut saya ya nggak ada mba, saya malah dibantu dengan adanya restrukturisasi ini saya jadi bisa tetap ngangsur dengan hasil yang di dapatkan saya berdasarkan usaha saya, mungkin kalo bisa dikatakan kerugian ya karena usaha saya yang sepi saya yang harusnya selesai ngangsur tahun depan jadi selesainya masih dua tahun lagi, begitu si mba, selain itu saya malah merasa diuntungkan sama restruk ini. Dan saya juga merasa terbantu dengan restruk ini.”*

Narasumber 2:

*“ya sejauh ini saya merasa diuntungkan dengan kebijakan ini mbak, karena usaha saya terganggu, terus saya diperbolehkan mengangsur berdasarkan kemampuan usaha saya. Kalo masalah lamanya angsuran yang jadi tambah lama sih menurut saya ya nggak papa mbak, dari pada saya tetap ngangsur dengan nominal yang sebelumnya, tapi usaha saya sepi kan saya nanti malah nggak bisa makan karena uangnya buat ngangsur. Kalo saya mau cepet lagi kan nanti bisa kalo usahanya sudah lancar lagi saya bisa bilang ke mas Anggih buat kembaliin nominal angsuran saya, jadi restrukturisasinya di selesain terus saya ngangsur lagi kaya dulu.”*

Narasumber 3:

*“kalo kerugian ya, menurut saya si saya nggak dirugikan karena saya malah dibantu begitu loh, saya lagi kesusahan malah dapet keringanan ngangsur, jadi usaha saya bisa jalan walaupun sepi dan angsuran saya juga tetap jalan dengan jumlah yang sedikit. Saya jadi bisa mengatur cashflow usaha saya sendiri.”*

Narasumber 4:

*“sebenarnya kalo dibilang rugi ya enggak si mbak, saya ruginya ya karena ada pandemi ini, yang beli sepi jadi dagangan saya omsetnya nggak sebanyak dulu. Terus restrukturisasi ini membantu saya, jujur saja mbak saya malah nggak mau kalo angsurannya berenti soalnya malah jadi kelamaan, tapi untungnya kebijakan restrukturisasi ini ngangsurnya sesuai kemampuan saya jadi ya nggak lama-lama banget lah saya ngangsurnya.”*

Narasumber 5:

*“kalo ngomongin kerugian sama keuntungan ya mbak, menurut saya ya kebijakan ini membantu saya dalam mengatasi masalah di bisnis saya, bisnis saya sepi kena dampak pandemi, terus bahan bakunya langka, saya juga punya tanggungan lain terus alhamdulillah ini saya bisa ngangsur*

*tapi ngangsurnya dikit jadi walaupun bisnis saya lagi turun saya tetap bisa bayar tagihan sebisa saya. Walaupun jangka waktunya lebih lama tapi nggak papa daripada saya nggak bisa bayar nunggak begitu kan malah jadi bahaya. Saya merasa terbantu sama kebijakan ini mbak.”*

Narasumber 5:

*“alhamdulillah sampai saat ini kendala atau gangguan begitu ya mba, nggak ada lah. Saya minta ngajuin restrukturisasi langsung di acc sama mas mas marketingnya karena memang usaha saya lagi susah mbak.”*



## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

### 1. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Meydi Aris Ramdani



### 2. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Setiawan Banar Perdana





### 3. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Anggh Eko Prasetyo



### 4. Dokumentasi Bersama Karyawan BSI KC Karangobar Purwokerto



DDIN ZUHRI

## Lampiran 3 Surat Izin Riset Individual



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1627/U.n.19/FEBI.J.E.S/PP.009/6/2022

Purwokerto, 7 Juni 2022

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
Branch Manager BSI KC Karangobar  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Haniffatul Laeli
2. NIM : 1817202106
3. Semester / Program Studi : 8 / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2021 / 2022
5. Alamat : Desa Mlandi RT.03/03, Kec. Garung. Kab. Wonosobo
6. Judul Skripsi : Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Rasio NPL, ROA, ROE, NPM, dan GPM BSI KC Karangobar pada tahun 2018-2021
2. Tempat/ Lokasi : BSI KC Karangobar
3. Waktu Penelitian : 6 Juni s/d 9 Juni 2022
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Prodi Perbankan Syariah  
  
**Hastuti Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19920613 201801 2 001

Tembusan Yth.  
1. Wakil Dekan I  
2. Kasubbag Akademik  
3. Arsip

## Lampiran 4 Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

Nomor: 2444/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/X/2021

Purwokerto 8 Oktober 2021

Lamp :-

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Ibu Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Haniffatul Laeli
2. NIM : 1817202106
3. Semester : VII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Alamat : Desa Mlandi RT.03/03, Kec. Garung, Kab. Wonosobo
6. Judul Skripsi : Analisis Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank BSI KC Karangobar Purwokerto

Maka kami menetapkan Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*



Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Sholwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 879/Un.19/FEBl.J.PS/PP.009/02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Haniffatul Laeli  
NIM : 1817202106  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si  
Judul : Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Covid-19 Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto

Pada tanggal 28/03/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 4 April 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



**Hastin Tri Utami, S.E., M.Si, Ak.**  
NIP. 19920613 201801 2 001



## Lampiran 7 Blangko Penilaian Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Hanifatul Laeli  
NIM : 1817202106  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tanggal Ujian : Kamis, 28 April 2022  
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	15,6
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	23,4
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	39
<b>TOTAL NILAI</b>		0 - 100	<b>78 / B+</b>

Penguji I,



Dr. Atabik, M.Ag

Purwokerto, 28/04/2022

Penguji II,



Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.S

## Lampiran 8 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-435624, Fax : 0281-435553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

---

**Sertifikat**

**Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021**

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

**Nama : Haniffatul Laeli**  
**NIM : 1817202106**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

**Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Karangobar Purwokerto**

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p> <b>Dr. H. Jannah Abdul Aziz, M.Ag</b> NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p>Purwokerto, 15 Oktober 2021</p> <p>Kepala Laboratorium FEBI</p> <p> <b>H. Sochimia, Lc., M.Si</b> NIP. 19691009 200312 1 001</p>
--	--

Scanned with CamScanner



## Lampiran 9 Sertifikat PBM



## Lampiran 10 Sertifikat KKN





## Lampiran 11 Sertifikat Aplikom

# SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/6947/V/2022

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.5
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

**MATERI PENILAIAN**


MATERI	NILAI
Microsoft Word	87 / A
Microsoft Excel	90 / B+
Microsoft Power Point	90 / A

Diberikan Kepada:

**HANIFFATUL LAELI**  
NIM: 1817202106

Tempat / Tgl. Lahir: Wonosobo, 20 Februari 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.







10 Mei 2022  
Kepala UPT TIPD  
**Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19501215 200501 1 003



## Lampiran 12 Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

  
IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

---

**CERTIFICATE**

*Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10038/2019*

This is to certify that :

Name : HANIFFATUL LAELI  
Date of Birth : WONOSOBO, February 20th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 51
2. Structure and Written Expression	: 53
3. Reading Comprehension	: 52

**Obtained Score** : 517

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

  
ValidationCode



Purwokerto, June 25th, 2019  
Head of Language Development Unit,  
**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP. 19700617 200112 1 001

SUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page 1/1

Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran 13 Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Arab



## Lampiran 14 Sertifikat BTA/PPI



**IAIN PURWOKERTO**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

---

### SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/9614/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : HANIFFATUL LAELI**  
**NIM : 1817202106**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	: 72
# Tartil	: 70
# Imla'	: 70
# Praktek	: 70
# Nilai Tahfidz	: 70







Purwokerto, 04 Jul 2019  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
**Hasradin, M.Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Dipindai dengan CamScanner



## Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

### BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Haniffatul Laeli
2. NIM : 1817202106
3. Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Program Studi : Perbankan Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Wonosobo, 20 Februari 2000
6. Alamat Asal : Jalan : Jl. Raya Desa Mlandi  
RT/RW : 03/03  
Desa/ Kelurahan : Mlandi/Mlandi  
Kecamatan : Garung  
Kabupaten/ Kode Pos : Wonosobo/56353  
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jl. Letjend Pol Soemarto  
RT/RW : 04/01  
Desa/ Kelurahan : Karanganjing  
Kecamatan : Purwokerto Utara  
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53126  
Propinsi : Jawa Tengah
8. Nomor HP/WA Aktif : 0822-4231-9397
9. Email : [hanifatullaeli@gmail.com](mailto:hanifatullaeli@gmail.com)
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Hadri Ahmad  
Ibu : Siti Laelati
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Swasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Asal Sekolah : MA Negeri 2 Wonosobo
13. Nomor Ijazah : 271/Ma.11.07.500/PP.01.1/05/2018
14. Judul Skripsi : Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia KC

Karangobar Purwokerto

15. Tanggal Lulus Munaqasyah :

*(diisi oleh petugas)*

16. Indeks Prestasi Komulatif :

*(diisi oleh petugas)*

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas



**Haniffatul Laeli**

NIM. 1817202106

